



P U T U S A N

Nomor : 1050/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : GANJAR MUSTOFA ARASULI
Tempat lahir : Bandung
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Suka Jaya RT.001, RW Kel. Lembang, Kec. Lembang, Bandung, Jawa Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswata
Pendidikan : S.I .
- II. Nama lengkap : ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, SE
Tempat lahir : Bandung
Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun / 25 FEBRUARI 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Karasak No 44 A, RT 06, RW Kelurahan Karasak, Kec. Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : S.I .
- III. Nama lengkap : DEISY MIRAWATI
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun / 09 Desember 1973.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Pondok Melati Blok C.8 No RT003, RW 016, Kelurahan Cikan Barat, Kecamatan Cikampek. Kabup Karawang, Jawa Barat .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA .

Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal : 27 Juli 2016 s/d tanggal : 15 Agustus 2016
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 16 Agustus 2016 tanggal : 24 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 22 September 2016 s/d tanggal Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 03 Oktober 2016 s/d tanggal Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal Nopember 2016 s/d tanggal : 31 Desember 2016 ;

Terdakwa III ;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal : 22 September 2016 s/d tanggal Oktober 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 03 Oktober 2016 s/d tanggal Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal Nopember 2016 s/d tanggal : 31 Desember 2016 ;

Terdakwa III Deisy Mirawati didampingi Penasihat Hukumnya Wahyu Seti SH, dan Franky Ronald Melanthon, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada "Setiadjie & Partners" beralamat di Jl. Srimahi Raya No. 19 Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK/Lit-Pid/WS&P/X/16 tertanggal 17 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah memperhatikan barang bukti

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI, Terdakwa 2. ANTON DAFIT RF, S.E., dan Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBANTU MELAKUKAN PENIPUAN"** sebagaimana diatur diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Pasal 56 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI, Terdakwa 2. ANTON DAFIT RF, S.E., dan Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bendel Surat pernyataan dari para pelaku yang mengperbuatannya menyalahgunakan mesin MESIN EDC BRI.
 2. 1 (satu) flashdisk yang berisi percakapan pengakuan para pelaku pada saat melakukan investigasi yang dilakukan oleh tim Divisi Kredit Bank BRI.
 3. 1 (satu) bendel foto pada saat dilakukan investigasi oleh divisi Kredit Bank BRI.
 4. 1 (satu) bendel bukti kerugian penyalahgunaan mesin MESIN EDC BRI.
 5. 9 (sembilan) mesin EDC BRI.
 6. 1 (satu) buah kartu kredit Master Card Bank Mandiri nomor kartu : 5126 7603 0280 3892 atas nama HALIMAH dalam keadaan terpotong.
 7. 1 (satu) buah kartu kredit VISA Bank Mandiri nomor kartu : 41803 1250 4178 atas nama HALIMAH dalam keadaan tidak utuh.
 8. 1 (satu) lembar surat tagihan kartu kredit Bank Bank Mandiri nomor kartu : 5126 7603 0280 3892 atas nama HALIMAH tanggal 9 Desember 2015.



9. 1 (satu) buah kartu kredit Master Card Bank Mandiri nomor ke 5126 7603 0280 3892 atas nama HALIMAH dalam keadaan terpotong.
10. 1 (satu) buah kartu kredit VISA Bank Mandiri nomor kartu : 1803 1250 4178 atas nama HALIMAH dalam keadaan tidak utuh.
11. 1 (satu) lembar surat tagihan kartu kredit Bank Bank Mandiri no kartu : 5126 7603 0280 3892 atas nama HALIMAH tanggal 9 2015.

No.1 s/d No.11 tetap terlampir dalam berkas perkara.

12. 1 (satu) buah ATM BRI No. 5221 8420 1846 0169.
13. 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0017 0639 5880.

No.12 s/d No.13 dirampas untuk dimusnahkan.

14. 1 (satu) buah KTP Kota Tangerang Selatan Provinsi Ba dengan NIK 3674064508750005 an. YULIA.

No.14 dikembalikan kepada Terdakwa YULIA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara seb Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ters Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan pembelaan / pledoi yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tar 14 Desember 2016 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut ;

Pledoi Terdakwa I

Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa I belum pernah dihukum
- Terdakwa I sangat kooperatif waktu diinvestigasi oleh pihak BRI / pel dengan mengakui kesalahan tanpa paksaan, dan juga memb tersangka lainnya
- Terdakwa merupakan anak pertama dalam keluarga yang menjadi tu punggung keluarga;

Oleh karena itu Terdakwa I mohon dijatuhkan hukuman yang serin ringannya ;

Pledoi Terdakwa II



Bahwa Terdakwa II juga mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi karena akibat perbuatan Terdakwa II anak, istri keluarga Terdakwa II menjadi terlantar;

Awalnya Terdakwa II hanya ingin mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena Terdakwa II hanya sebagai pegawai rendahan, Terdakwa II tidak mengetahui kalau bantuan Terdakwa II mencarikan mesin EDC untuk disewakan disalah gunakan untuk melakukan penipuan, kalau sejak awal Terdakwa II mengetahuinya, pasti Terdakwa II tidak akan melakukannya, Terdakwa II merasa tertipu oleh teman sendiri. Terdakwa II mohon maaf kepada pihak BRI karena atas perbuatan Terdakwa II BRI mengalami kerugian;

Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa III

Bahwa pada prinsipnya Penasehat Hukum Terdakwa III sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa III telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 371 Pasal 56 ke 1 KUHPidana, namun Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Terdakwa III diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bahwa bantuan yang Terdakwa berikan mencarikan mesin EDC digunakan untuk melakukan transaksi fiktif Lie Elin (DPO), dalam persidangan Terdakwa III berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa III belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai anak berkebutuhan khusus ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III juga secara tersendiri menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa III bukan pelaku utama dalam perkara ini, karena kelalaian mengakibatkan Terdakwa III terjebak dalam kasus ini, awalnya Terdakwa III mengetahui mesin EDC yang Terdakwa carikan tersebut digunakan sebagai alat transaksi penjualan paket wisata namun ternyata disalah gunakan untuk transaksi yang fiktif. Tujuan Terdakwa hanyalah untuk membantu suami mencari nafkah karena anak-anak Terdakwa III sedang butuh biaya banyak, nomor 1 dan nomor 2 masih sekolah di SMA SMK, dan yang terakhir mengalami kelainan psikologi (Border Line), baru 13 tahun tapi berperilaku seperti anak dibawah umur, mereka sangat membutuhkan Terdakwa III disamping mereka, lebih-lebih yang Nomor 3 ;



dari hasil tes menerangkan bahwa sosok ibunyalah yang lebih dominan untuk membantu kesembuhannya, dia sangat dekat dan sangat tergantung kepada Terdakwa III untuk memberi dia motivasi, oleh karena itu Terdakwa III mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledoi Para Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa III menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa ParaTerdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

III. DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI bersama-sama Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., dan Terdakwa DEISY MIRAWATI telah memberikan bantuan kepada saksi YI (Terdakwa dalam berkas perkara splitzing) dan LIE ELIN (DPO), sejak bulan Mei 2015 s/d tanggal 03 Februari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2015 s/d tahun 2016, bertempat di UNIVERSITAS SAHID tempat saksi HALIMAH bekerja beralamat di Jl. Supomo No.84 Tebet Jakarta Selatan, di rumah saksi LATRI OLIVIA Kampung Duku RT.008 RW.005 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan di rumahnya saksi I CHANDRA di Jl. NEAN SABA No.22 RT.002 RW.005 Kunciran, Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya saksi YULIA (Terdakwa dalam berkas perkara



splitzing) bekerja sebagai karyawan Outsourcing Telemarketing di Mega, Standard Chartered Bank, Bank ANZ, Bank Bukopin dan Danamon yang ada di wilayah Jakarta untuk menawarkan Kartu Kredit Tanpa Agunan (KTA), Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI sebelumnya bekerja sebagai karyawan Outsourcing Telemarketing Standard Chartered Bank satu kantor dengan saksi YULIA di Lebak Bulus Jakarta Selatan dan setelah keluar dari Outsourcing Telemarketing Standard Chartered Bank Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI bekerja wiraswasta di bidang Tour Travel & Umroh yang berkedudukan di Ruko Cipageran Asri Blok GK-4 Cimahi Jawa Barat, sedangkan Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI dan Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., bersama RAHMAN BUDIANTO (DPO), AGUS SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO) sebelumnya bekerja di Mitra Semua Solusi (PT. MSI) sebagai Vendor Merchant Bank BRI dan hal menawarkan Mesin EDC Bank BRI ke Toko-Toko, sehingga Terdakwa bersama saksi YULIA sudah memahami betul tentang Mesin EDC dan Kartu Kredit, selain itu Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI dan Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., bersama RAHMAN BUDIANTO (DPO), AGUS SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO) memiliki data Toko-Toko yang pernah ditawarkan Mesin EDC Bank BRI dan mengetahui syarat dan ketentuan penggunaan Mesin EDC serta Kartu Kredit yang tidak boleh dipindahtangankan disewakan kepada pihak ketiga, namun saat ini para Terdakwa bersama saksi YULIA serta RAHMAN BUDIANTO (DPO), AGUS SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO) sudah tidak lagi bekerja ditempat tersebut.

- Pada awal tahun 2015 ketika saksi YULIA sedang nongkrong di Sevel Eleven Pasar Jum'at Jakarta Selatan berkenalan dengan LIE ELIN (DPO) yang mengaku memiliki usaha Tour & Travel dan menawarkan pelayanan melalui penggunaan Kartu Kredit dan sejak saat itu setiap kali nongkrong di Sevel Eleven Pasar Jum'at Jakarta Selatan saksi YULIA selalu bertemu dengan LIE ELIN (DPO). Selanjutnya pada bulan Maret 2015 saksi YULIA diajak oleh LIE ELIN (DPO) untuk mencari Mesin EDC (Elektronik Data Capture) Bank atau dengan istilah Mesin Gesek Kartu Kredit yang akan digunakan untuk transaksi penjualan Voucher udaha Tour Travel miliknya LIE ELIN (DPO), pada saat itu saksi YULIA ditawarkan



menerima bagian keuntungan sebesar 3% dari hasil penjualan Vou Tour & Travel. Ketika itu saksi YULIA teringat kepada Terdakwa DEISY MIRAWATI, lalu saksi YULIA menghubungi Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI menawarkan ajakan dari LIE ELIN (DPO) untuk membeli Mesin EDC Bank, pada awalnya Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI hanya merespon biasa saja namun disuatu hari masih dibulan Maret 2019 Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI menghubungi saksi YULIA menyanggah untuk mencari Mesin EDC Bank dengan sistem sewa. Kemudian saksi YULIA disampaikan kembali kepada LIE ELIN (DPO) dan penjelasan dari saksi YULIA tersebut disetujui oleh LIE ELIN (DPO), saksi YULIA menghubungi Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI memberitahukan bahwa LIE ELIN (DPO) menyetujui sewa Mesin EDC Bank.

- Kemudian Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI berusaha mencari mesin EDC di Kota Bandung. Setelah mencari informasi Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI mendapat seseorang yang bisa menyediakan mesin MESIN EDC yaitu RAHMAN BUDIANTO (DPO) dan disepakati harga penggunaan mesin MESIN EDC, saat awal menyewa antara Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan secara bertahap sampai seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Harga tersebut berubah-ubah tergantung situasi dan kesepakatan apabila banyak transaksi yang masuk ke rekening maka harga sewa ikut naik juga.
- Bahwa sebelum melakukan aksinya tersebut LIE ELIN (DPO) menyanggah penjelasan kepada saksi YULIA apa tujuannya mencari mesin EDC Bank seolah-olah untuk menawarkan promo paket tour dan travel bagi pemilik kartu kredit melalui kartu kredit tambahan dan LIE ELIN (DPO) juga menjelaskan pembagian hasil apabila ada dana yang beres masuk ke rekening penampung di merchant mesin EDC dengan pembagian 20% untuk penyedia mesin EDC (kelompok Bandung) 80% untuk LIE ELIN (DPO) sebagai kelompok Jakarta. Dari bagian tersebut untuk LIE ELIN (DPO) tersebut saksi YULIA mendapatkan bagian sebesar 3% secara tersendiri, kemudian informasi pembagian keuntungan yang akan diberi oleh LIE ELIN (DPO) tersebut oleh saksi YULIA disampaikan kepada Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI.



akhirnya Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI menyetujuinya.

- Bahwa mesin EDC Bank BRI tersebut oleh RAHMAN BUDIANTO (E didapat dengan cara mengajak Terdakwa 1. GANJAR MUST ARUSULI, Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., A SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO). Karena sebagai mantan vendor selaku penyedia mesin MESIN EDC Bank BRI sehingga Terdakw GANJAR MUSTOFA ARUSULI, Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAH FIRDAUS, S.E., AGUS SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO) memp data dan mengetahui merchant mana yang memiliki mesin EDC dengan transaksi yang sedikit bahkan Mesin EDC belum pe digunakan oleh pemilik merchant. Selanjutnya Terdakwa 2. AN DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., bersama AGUS SUMIRAT (DPO) ADAM (DPO) diperintah oleh RAHMAN BUDIANTO (DPO) u menemui para pemilik merchant dengan cara membujuk kepada pemilik merchant mesin EDC BRI agar menyewakan Mesin EDC dengan alasan untuk digunakan dalam usaha tour dan travel mili Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI yang lagi ramai dan Mesin EDC E akan dikembalikan setelah selesai.
- Ketika Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., bers AGUS SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO) bertemu pemilik merc mesin EDC BRI tersebut berusaha meyakinkan bahwa mesin EDC yang akan dipinjam untuk digunakan transaksi jemput bola kepada nasabah yang tertarik dengan paket tour dan travel, nasabah tidak datang ke kantor tetapi akan didatangi kurir yang akan membawa r EDC BRI dengan cara cukup menggesekan kartu kredit ke mesin ME EDC. Atas penjelasan tersebut sehingga para pemilik merchant r EDC BRI merasa percaya, ditambah lagi saat pengadaan mesin BRI di toko para pemilik merchant melalui PT. MSI (Mitra Semua Sc yang saat pemasangan mesin EDC BRI dilakukan oleh AGUS SUMI (DPO). Setelah yakin dengan bujuk rayu AGUS SUMIRAT (DPO) para pemilik merchant akhirnya memberikan mesin EDC BRI berikut , beserta nomor PIN yang digunakan transaksi apabila ada dana m direkening merchant. Karena setiap merchant mendapat mesin EDC secara otomatis akan mendapatkan rekening & ATM BRI untuk trans ataupun cek saldo apabila mesin EDC BRI sudah dipergunakan.



- Setelah mesin EDC Bank BRI dalam penguasaan RAHMAN BUDIA (DPO) lalu mesin EDC BRI milik merchant diserahkan kepada Terdak 3. DEISY MIRAWATI, namun untuk Kartu ATM masih dipeg RAHMAN BUDIANTO (DPO) karena sesuai kesepakatan apabila dana masuk ke rekening mesin EDC BRI maka kelompok RAHI BUDIANTO (DPO) yang mendistribusikan dan membagi uang masuk ke rekening. Selanjutnya Mesin EDC BRI oleh Terdakw DEISY MIRAWATI diberikan kepada saksi YULIA di Pasar Rebo Jakarta Timur. Selanjutnya mesin MESIN EDC Bank BRI oleh saksi YI diserahkan kepada LIE ELIN (DPO) di Sevel Eleven Pasar Ju Jakarta Selatan dan untuk penyerahan mesin MESIN EDC berikutnya dari Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI dikirimkan kepada s YULIA melalui jasa pengiriman barang ataupun kendaraan travel de alamat yang telah ditentukan oleh saksi YULIA yang akhirnya Terdakwa bisa mendapatkan Mesin EDC Bank sejumlah 9 (semb mesin yang disewa dari para merchant BRI yaitu atas nama pe Merchant : SUIRMIN DARIUS MA'ARUF (DENIM), WAR AFRIANSAH (KARIKSA JAYA), ANTON (EFATA), SEDIANA GINTI (NUHANSA RENT CAR), UUS RUSPNDI (JAYA SEJAHTERA), IR NUGRAHA (OPTIK VAN JAYA, TUTTY SURTIAMI (KEDAI LINGG, IIS SOLIHAT (INTI DATA COMPUTER) dan MD RUHIYAT MUNAN (BAROKAH) yang semuanya berdomisili di Kota Bandung, selanjutnya Mesin EDC Bank melalui Terdakwa 3. DEISY MIRAV sampai ditangan saksi YULIA kemudian diserahkan kepada LIE I (DPO).
- Bahwa setelah mesin EDC BRI dikuasai LIE ELIN (DPO), selanju oleh LIE ELIN (DPO) mesin EDC BRI tersebut disalahgunakan oleh ELIN (DPO) seolah-olah menawarkan paket kartu kredit tambahan u tour dan travel berupa diskon harga tiket pesawat, hotel dan rest kepada beberapa nasabah pemilik kartu kredit antara lain Bank Ma dan Bank Mega yang berada di Jakarta, tawaran kartu kredit tamba untuk paket tour dan travel untuk kartu kredit tersebut fiktif. Cara ELIN (DPO) memperdaya para pemilik kartu kredit yaitu sebelumnya ELIN (DPO) mencari calon korban dengan cara menghubungi pemilik kartu kredit antara lain saksi ROY CHANDRA, saksi HALII



dan saksi LATRI OLIVIA dengan membujuk menawarkan kartu kredit tambahan untuk paket tour dan travel dengan diskon dan harga murah yang akhirnya para saksi tersebut tertarik.

- Kemudian dalam kurun waktu bulan Mei 2015 orang suruhannya ELIN (DPO) yang tidak dikenal mengaku dari Bank Penerbit Kartu Kredit mendatangi nasabah antara lain datang ke UNIVERSITAS SAHID (UNSA) Prof. Supomo No.84 Tebet Jakarta Selatan menemui saksi HALIM menemui saksi LATRI OLIVIA di alamat rumah di Kampung Duku RT RW.005 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan menemui saksi ROY CHANDRA di alamat rumah di Jl. NEAN SABA No.22 RT.002 RW.005 Kunciran, Tangerang dengan membawa mesin EDC BRI yang sebelumnya para saksi pemilik Kartu Kredit tersebut telah dihubungi LIE ELIN (DPO). Setelah sampai ditempat para nasabah tersebut, kurir meyakinkan lagi kepada para nasabah yang hendak mengambil kartu kredit tambahan khususnya paket tour dan travel dengan menjelaskan kegunaan kartu kredit tambahan paket tour dan travel para nasabah cukup memberikan kartu kredit lama dan menyertakan foto kopi KTP kepada kurir dengan alasan untuk registrasi dan pengaktifan kartu kredit tambahan yang akan digunakan. Ketika para nasabah tersebut memberikan kartu kredit fotokopi KTP kepada kurir, kurir tersebut menjelaskan untuk mengaktifkan kartu tambahan tour dan travel harus menggesekan kartu kredit lama milik nasabah pada mesin EDC BRI yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa dengan dalih pengaktifan kartu tambahan untuk tour dan travel tersebut setelah digesek pada mesin EDC BRI, kurir yang memakai mesin EDC BRI tersebut sebenarnya bukan melakukan transaksi pengaktifan kartu tambahan paket tour dan travel, melainkan melakukan transaksi pembelian barang secara fiktif melalui mesin EDC BRI yang terdaftar sebagai merchant toko-toko yang ada di Kota Bandung. Sehingga transaksi fiktif dengan cara mengelabui para pemilik kartu kredit dilakukan oleh komplotannya LIE ELIN (DPO) menggunakan merk mesin EDC BRI mengakibatkan semua tagihan kartu kredit para pemilik kartu kredit dibebankan kepada pihak BRI. Sehingga BRI diharuskan mengganti transaksi fiktif yang dilakukan oleh komplotan LIE ELIN (DPO)



dengan jumlah transaksi yang dilakukan per tanggal 03 Februari 2019 mencapai Rp.1.085.775.215,- (satu milyar delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah).

- Bahwa pembagian uang hasil penggunaan Kartu Kredit milik pemegang Kartu Kredit berbagai Bank antara lain saksi ROY CHANDRA, saksi HALIMAH dan saksi LATRI OLIVIA yang dilakukan LIE ELIN (DPO) apabila ada dana yang masuk ke rekening merchant EDC Bank maka sebesar 80% bagian LIE ELIN (DPO), sedangkan 20% untuk kelompok penyedia mesin EDC yaitu Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI, Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI, dan RAHMAN BUDIANTO (DPO) dan AGUS SUMIRAT (DPO) serta ADAM (DPO) dengan perincian sebagai berikut : 20% kelompok Bandung maka setiap ada dana yang masuk langsung dipotong oleh RAHMAN BUDIANTO melalui Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI untuk administrasi sebesar 10% kemudian dipotong lagi oleh RACHMAN BUDIANTO (DPO) sebesar 10% untuk fee teamnya (GANJAR, ANTON, AGUS dan ADAM), sisanya 10% bagian Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI. Untuk 80% bagian kelompok Jakarta (saksi YULIA) mendapatkan jatah 3% dan sisanya untuk LIE ELIN (DPO).
- Bahwa dikarenakan para pemegang Kartu Kredit diantaranya saksi ROY CHANDRA, saksi HALIMAH dan saksi LATRI OLIVIA tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana dalam surat penagihan dari Bank BRI sehingga para saksi nasabah tersebut mengajukan komplain ke Bank BRI dan Penerbit Kartu Kredit, selanjutnya pihak Bank Penerbit Kartu Kredit menyampaikan ke pihak Bank BRI Kantor Pusat karena sehubungan dengan penggunaan Kartu Kredit milik nasabah tercatat digunakan di merchant merchant Mesin EDC Bank BRI yang ada di Bandung. Setelah diteliti dan mendatangi Merchant Mesin EDC Bank di Bandung pihak Bank BRI mendapat penjelasan Mesin EDC Bank tersebut disewakan kepada Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., RAHMAN BUDIANTO (DPO), AGUS SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO), selanjutnya para merchant Mesin EDC Bank BRI tidak dapat memberikan bukti transaksi beberapa kartu kredit. Sehingga semua transaksi Kartu Kredit yang dilakukan oleh LIE ELIN (DPO) atas bantuan dari para Terdakwa



bersama saksi YULIA tersebut telah merugikan para nasabah pemegang kartu kredit diantaranya saksi ROY CHANDRA, saksi HALIMAH, saksi LATRI OLIVIA, yang selanjutnya saksi ROY CHANDRA, saksi HALIMAH dan saksi LATRI OLIVIA menolak atas transaksi-transaksi tersebut karena memang tidak pernah melakukan transaksi di Mesin EDC Bank BRI yang ada di Bandung.

- Bahwa atas bantuannya kepada LIE ELIN (DPO) tersebut para Terdakwa bersama saksi YULIA masing-masing menerima bagian dari transaksi penggunaan Kartu Kredit yaitu : Terdakwa 1. GANJANG MUSTOFA ARUSULI dan Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima rupiah), Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI sekitar sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dan saksi YULIA sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum termasuk pembagian dari uang sewa Mesin EDC Bank BRI.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama saksi YULIA yang telah memberikan bantuan kepada LIE ELIN (DPO) sebagaimana tersebut telah merugikan pihak Bank BRI Divisi Kartu Kredit Kantor Pusat Jakarta Selatan karena pihak Bank BRI harus mengganti semua kerugian para pemegang Kartu Kredit dengan kerugian seluruhnya sebesar Rp.1.085.775.215,- (satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus sepuluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah), atau sekurang-kurangnya sebesar tersebut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa 1. GANJANG MUSTOFA ARUSULI bersama-sama Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., dan Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI serta saksi YULIA (Terdakwa dalam berkas perampokan), sejak bulan Mei 2015 s/d tanggal 03 Februari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kampung Sukajaya RT.001 RW.011 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Lembang, Bandung, Jawa Barat, di Jl. Karasak No.44.A RT.006 RW.002 Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas.



Bandung, Jawa Barat dan di Ruko Cipageran Asri Blok GK-4 Cimahi Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Cimahi namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya saksi YULIA (Terdakwa dalam berkas per splitzing) bekerja sebagai karyawan Outsourcing Telemarketing di PT Mega, Standard Chartered Bank, Bank ANZ, Bank Bukopin dan Bank Danamon yang ada di wilayah Jakarta untuk menawarkan Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA), Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI sebelumnya bekerja sebagai karyawan Outsourcing Telemarketing Standard Chartered Bank satu kantor dengan saksi YULIA di Gedung Lebak Bulus Jakarta Selatan dan setelah keluar dari Outsourcing Telemarketing Standard Chartered Bank Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI bekerja wiraswasta di bidang Tour Travel & Umroh yang berkedudukan di Ruko Cipageran Asri Blok GK-4 Cimahi Jawa Barat, sedangkan Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI dan Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., bersama RAHMAN BUDIANTO (DPO), AGUS SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO) sebelumnya bekerja di Mitra Semua Solusi (PT. MSI) sebagai Vendor Merchant Bank BRI dan hal menawarkan Mesin EDC Bank BRI ke Toko-Toko, sehingga Terdakwa bersama saksi YULIA sudah memahami betul tentang Mesin EDC dan Kartu Kredit, selain itu Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI dan Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., bersama RAHMAN BUDIANTO (DPO), AGUS SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO) memiliki data Toko-Toko yang pernah ditawarkan Mesin EDC Bank BRI dan mengetahui syarat dan ketentuan penggunaan Mesin EDC serta Kartu Kredit yang tidak boleh dipindahtangankan disewakan kepada pihak ketiga, namun saat ini para Terdakwa bersama saksi YULIA serta RAHMAN BUDIANTO (DPO), AGUS SUMIRAT (DPO)



dan ADAM (DPO) sudah tidak lagi bekerja ditempat tersebut.

- Pada awal tahun 2015 ketika saksi YULIA sedang nongkrong di S Eleven Pasar Jum'at Jakarta Selatan berkenalan dengan LIE ELIN (DPO) yang mengaku memiliki usaha Tour & Travel dan menawarkan p melalui penggunaan Kartu Kredit dan sejak saat itu setiap kali nongkr di Sevel Eleven Pasar Jum'at Jakarta Selatan saksi YULIA se bertemu dengan LIE ELIN (DPO). Selanjutnya pada bulan Maret 2 saksi YULIA diajak oleh LIE ELIN (DPO) untuk mencari Mesin (Elektronik Data Capture) Bank atau dengan istilah Mesin Gesek k yang akan digunakan untuk transaksi penjualan Voucher udaha To Travel miliknya LIE ELIN (DPO), pada saat itu saksi YULIA ditawari menerima bagian keuntungan sebesar 3% dari hasil penjualan Vou Tour & Travel. Ketika itu saksi YULIA teringat kepada Terdakw DEISY MIRAWATI, lalu saksi YULIA menghubungi Terdakwa 3. DE MIRAWATI menawarkan ajakan dari LIE ELIN (DPO) untuk me Mesin EDC Bank, pada awalnya Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI h merespon biasa saja namun disuatu hari masih dibulan Maret 2 Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI menghubungi saksi YULIA menyang untuk mencari Mesin EDC Bank dengan sistim sewa. Kemudian saksi YULIA disampaikan kembali kepada LIE ELIN (DPO) dan penjelasan dari saksi YULIA tersebut disetujui oleh LIE ELIN (DPO), saksi YULIA menghubungi Terdakwa 3. DEISY MIRAV memberitahukan bahwa LIE ELIN (DPO) menyetujui sewa Mesin Bank.
- Kemudian Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI berusaha mencari mesin di Kota Bandung. Setelah mencari informasi Terdakwa 3. DE MIRAWATI mendapat seseorang yang bisa menyediakan mesin ME EDC yaitu RAHMAN BUDIANTO (DPO) dan disepakati h penggunaan mesin MESIN EDC, saat awal menyewa antara seh Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d seh Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan secara bertahap sampai seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Harga ters berubah-ubah tergantung situasi dan kesepakatan apabila banyak yang masuk ke rekening maka harga sewa ikut naik juga.
- Bahwa sebelum melakukan aksinya tersebut LIE ELIN (DPO) men



penjelasan kepada saksi YULIA apa tujuannya mencari mesin EDC : seolah-olah untuk menawarkan promo paket tour dan travel bagi pemilik kartu kredit melalui kartu kredit tambahan dan LIE ELIN (C juga menjelaskan pembagian hasil apabila ada dana yang ber masuk ke rekening penampung di merchant mesin EDC dengan b pembagian 20% untuk penyedia mesin EDC (kelompok Bandung) 80% untuk LIE ELIN (DPO) sebagai kelompok Jakarta. Dari bagian untuk LIE ELIN (DPO) tersebut saksi YULIA mendapatkan ba sebesar 3% secara tersendiri, kemudian informasi pemba keuntungan yang akan diberi oleh LIE ELIN (DPO) tersebut oleh : YULIA disampaikan kepada Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI : akhirnya Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI menyetujuinya.

- Bahwa mesin EDC Bank BRI tersebut oleh RAHMAN BUDIANTO (C didapat dengan cara mengajak Terdakwa 1. GANJAR MUST ARUSULI, Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., A SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO). Karena sebagai mantan vendor selaku penyedia mesin MESIN EDC Bank BRI sehingga Terdakw GANJAR MUSTOFA ARUSULI, Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAH FIRDAUS, S.E., AGUS SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO) memp data dan mengetahui merchant mana yang memiliki mesin EDC dengan transaksi yang sedikit bahkan Mesin EDC belum pe digunakan oleh pemilik merchant. Selanjutnya Terdakwa 2. AN DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., bersama AGUS SUMIRAT (DPO) ADAM (DPO) diperintah oleh RAHMAN BUDIANTO (DPO) u menemui para pemilik merchant dengan cara membujuk kepada pemilik merchant mesin EDC BRI agar menyewakan Mesin EDC dengan alasan untuk digunakan dalam usaha tour dan travel mili Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI yang lagi ramai dan Mesin EDC E akan dikembalikan setelah selesai.
- Ketika Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., bers AGUS SUMIRAT (DPO) dan ADAM (DPO) bertemu pemilik merc mesin EDC BRI tersebut berusaha meyakinkan bahwa mesin EDC yang akan dipinjam untuk digunakan transaksi jemput bola kepada nasabah yang tertarik dengan paket tour dan travel, nasabah tidak datang ke kantor tetapi akan didatangi kurir yang akan membawa r



EDC BRI dengan cara cukup menggesekan kartu kredit ke mesin ME EDC. Atas penjelasan tersebut sehingga para pemilik merchant m EDC BRI merasa percaya, ditambah lagi saat pengadaan mesin BRI di toko para pemilik merchant melalui PT. MSI (Mitra Semua Sc yang saat pemasangan mesin EDC BRI dilakukan oleh AGUS SUMI (DPO). Setelah yakin dengan bujuk rayu AGUS SUMIRAT (DPO) para pemilik merchant akhirnya memberikan mesin EDC BRI berikut , beserta nomor PIN yang digunakan transaksi apabila ada dana m direkening merchant. Karena setiap merchant mendapat mesin EDC secara otomatis akan mendapatkan rekening & ATM BRI untuk trans ataupun cek saldo apabila mesin EDC BRI sudah dipergunakan.

- Setelah mesin EDC Bank BRI dalam penguasaan RAHMAN BUDIA (DPO) lalu mesin EDC BRI milik merchant diserahkan kepada Terdak 3. DEISY MIRAWATI, namun untuk Kartu ATM masih dipeg RAHMAN BUDIANTO (DPO) karena sesuai kesepakatan apabila dana masuk ke rekening mesin EDC BRI maka kelompok RAH BUDIANTO (DPO) yang mendistribusikan dan membagi uang masuk ke rekening. Selanjutnya Mesin EDC BRI oleh Terdakw DEISY MIRAWATI diberikan kepada saksi YULIA di Pasar Rebo Ja Timur. Selanjutnya mesin MESIN EDC Bank BRI oleh saksi YI diserahkan kepada LIE ELIN (DPO) di Sevel Eleven Pasar Ju Jakarta Selatan dan untuk penyerahan mesin MESIN EDC berikutnya dari Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI dikirimkan kepada s YULIA melalui jasa pengiriman barang ataupun kendaraan travel der alamat yang telah ditentukan oleh saksi YULIA yang akhirnya Terdakwa bisa mendapatkan Mesin EDC Bank sejumlah 9 (semb mesin yang disewa dari para merchant BRI yaitu atas nama pe Merchant : SUIRMIN DARIUS MA'ARUF (DENIM), WAR AFRIANSAH (KARIKSA JAYA), ANTON (EFATA), SEDIANA GINTI (NUHANSA RENT CAR), UUS RUSPNDI (JAYA SEJAHTERA), IR NUGRAHA (OPTIK VAN JAYA, TUTTY SURTIAMI (KEDAI LINGG/ IIS SOLIHAT (INTI DATA COMPUTER) dan MD RUHIYAT MUNAN (BAROKAH) yang semuanya berdomisili di Kota Bandung, selanjutnya Mesin EDC Bank melalui Terdakwa 3. DEISY MIRAV sampai ditangan saksi YULIA kemudian diserahkan kepada LIE I



(DPO).

- Bahwa setelah mesin EDC BRI dikuasai LIE ELIN (DPO), selanjutnya oleh LIE ELIN (DPO) mesin EDC BRI tersebut disalahgunakan oleh ELIN (DPO) seolah-olah menawarkan paket kartu kredit tambahan untuk tour dan travel berupa diskon harga tiket pesawat, hotel dan restoran kepada beberapa nasabah pemilik kartu kredit antara lain Bank Mandiri dan Bank Mega yang berada di Jakarta, tawaran kartu kredit tambahan untuk paket tour dan travel untuk kartu kredit tersebut fiktif. Cara ELIN (DPO) memperdaya para pemilik kartu kredit yaitu sebelumnya ELIN (DPO) mencari calon korban dengan cara menghubungi pemilik kartu kredit antara lain saksi ROY CHANDRA, saksi HALIM dan saksi LATRI OLIVIA dengan membujuk menawarkan kartu kredit tambahan untuk paket tour dan travel dengan diskon dan harga murah yang akhirnya para saksi tersebut tertarik.
- Kemudian dalam kurun waktu bulan Mei 2015 orang suruhannya ELIN (DPO) yang tidak dikenal mengaku dari Bank Penerbit Kartu Kredit mendatangi nasabah antara lain datang ke UNIVERSITAS SAHID (Prof. Supomo No.84 Tebet Jakarta Selatan menemui saksi HALIM menemui saksi LATRI OLIVIA di alamat rumah di Kampung Duku RT RW.005 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan menemui saksi ROY CHANDRA di alamat rumah di Jl. NEAN SABA No.22 RT.002 RW.005 Kunciran, Tangerang dengan membawa mesin EDC BRI yang sebelumnya para saksi pemilik Kartu Kredit tersebut telah dihubungi LIE ELIN (DPO). Setelah sampai ditempat para nasabah tersebut, kurir meyakinkan lagi kepada para nasabah yang hendak mengambil kartu kredit tambahan bahwa paket tour dan travel dengan menjelaskan kegunaan kartu kredit tambahan paket tour dan travel para nasabah cukup memberikan kartu kredit yang lama dan menyertakan foto kopi KTP kepada kurir dengan alat untuk registrasi dan pengaktifan kartu kredit tambahan yang akan digunakan. Ketika para nasabah tersebut memberikan kartu kredit fotokopi KTP kepada kurir, kurir tersebut menjelaskan untuk mengaktifkan kartu tambahan tour dan travel harus menggesekan kartu kredit lama milik nasabah pada mesin EDC BRI yang telah dipersiapkan sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dalih pengaktifan kartu tambahan untuk tour dan travel tersebut setelah digesek pada mesin EDC BRI, kurir yang menggunakan mesin EDC BRI tersebut sebenarnya bukan melakukan transaksi pengaktifan kartu tambahan paket tour dan travel, melainkan melakukan transaksi pembelian barang secara fiktif melalui mesin EDC BRI yang terdaftar sebagai merchant toko-toko yang ada di Kota Bandung. Sehingga transaksi fiktif dengan cara mengelabui para pemilik kartu kredit yang dilakukan oleh komplotannya LIE ELIN (DPO) menggunakan mesin EDC BRI mengakibatkan semua tagihan kartu kredit para pemilik kartu kredit dibebankan kepada pihak BRI. Sehingga BRI diharuskan mengganti transaksi fiktif yang dilakukan oleh komplotan LIE ELIN (DPO) dengan jumlah transaksi yang dilakukan per tanggal 03 Februari 2019 mencapai Rp.1.085.775.215,- (satu milyar delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah).
- Bahwa pembagian uang hasil penggunaan Kartu Kredit milik pemegang Kartu Kredit berbagai Bank antara lain saksi ROY CHANDRA, saksi HALIMAH dan saksi LATRI OLIVIA yang dilakukan LIE ELIN (DPO) apabila ada dana yang masuk ke rekening merchant EDC Bank maka sebesar 80% bagian LIE ELIN (DPO), sedangkan 20% untuk kelompok penyedia mesin EDC yaitu Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI, Terdakwa 2. ANTON DAFIT RAHMAT FIRDAUS, Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI, dan RAHMAN BUDIANTO (DPO) serta AGUS SUMIRAT (DPO) serta ADAM (DPO) dengan perincian sebagai berikut : 20% kelompok Bandung maka setiap ada dana yang masuk langsung dipotong oleh RAHMAN BUDIANTO melalui Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI untuk administrasi sebesar 1% kemudian dipotong lagi oleh RACHMAN BUDIANTO (DPO) sebesar 1% untuk fee teamnya (GANJAR, ANTON, AGUS dan ADAM), sisanya 18% bagian Terdakwa 3. DEISY MIRAWATI. Untuk 80% bagian kelompok Jakarta (saksi YULIA) mendapatkan jatah 3% dan sisanya untuk LIE ELIN (DPO).
- Bahwa dikarenakan para pemegang Kartu Kredit diantaranya saksi ROY CHANDRA, saksi HALIMAH dan saksi LATRI OLIVIA tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana dalam surat penagihan dari BRI, sehingga para saksi nasabah tersebut mengajukan komplain ke BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kerjasamanya tersebut para Terdakwa bersama saksi YI masing-masing menerima bagian dari hasil transaksi penggunaan K Kredit dialamat rumahnya dan dialamat usahanya masing-masing ya: Terdakwa 1. GANJAR MUSTOFA ARUSULI dan Terdakwa 2. AN DAFIT RAHMAT FIRDAUS, S.E., masing-masing menerima ba sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa 3. DI MIRAWATI sekitar sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas rupiah) dan saksi YULIA menerima bagian sejumlah Rp.30.000.(tiga puluh juta rupiah) belum termasuk pembagian dari uang sewa M EDC Bank BRI.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama saksi YULIA sebagaiin tersebut diatas, telah merugikan pihak Bank BRI Divisi Kartu K Kantor Pusat di Jakarta Selatan karena pihak Bank BRI harus meng semua kerugian para pemegang Kartu Kredit dengan kerugian seluru Rp.1.085.775.215,- (satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus 1 puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah), atau sekiyar seju tersebut.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut J Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dideskripsikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : GANTO DAHLAN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui tentang penipuan yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani diparaf.
- Bahwa saksi bekerja di Divisi Kartu Kredi Bank Rakyat Indonesia sebagai supervisor otorisasi dan merchant monitoring.
- Bahwa tugas dan tanggung saksi melakukan pengawasan kegiatan merchant (toko yang bekerja sama dengan BRI dan mendapat fasilitas banking BRI).
- Bahwa terjadi penipuan melalui media elektronik terjadi pada pertengahan bulan April 2015 s.d Oktober 2015 di Jakarta Selatan.
- Bahwa korban adalah kantor pusat BRI melalui divisi kartu kredit, kerugian Bank BRI per tanggal 3 Februari 2016 Rp.1.085.775.215,- (satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Actual loss (Kerugian yang sudah diganti Bank BRI) Rp.743.444.800,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).
 2. Potensial loss (Kerugian yang belum diganti Bank BRI) Rp.342.330.350,- (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pelakunya ada 7 (tujuh) orang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LIE ELIN beralamat di Pamulang Permai Blok C41/15 RT 0 Pamulang Tangerang Selatan (diduga sebagai penadah).
 2. YULIA beralamat Jl. Selada 1 RT 02/03 Pondok Cabe ilir Pamulang Tangerang Selatan (diduga sebagai penadah).
 3. DEASY MIRAWATI beralamat di Perum Kota Baru Blok C 03 Negeri Campaka Purwakarta (diduga sebagai penadah).
 4. RACHMAN BUDIANTO, beralamat di Jl. Karasak Selatan No. 44 06/02 Astana Anyar Bandung (diduga sebagai penadah).
 5. GANJAR MUSTOFA ARUSULI, beralamat di Kampung Sukajaya 01/03 Lembang Bandung (diduga sebagai Kurir & Administrasi).
 6. AGUS SUMIRAT, beralamat Jl. Linggawastu No. 291/25 RT 0 Bandung (diduga sebagai kurir).
 7. ADAM (Alamat tidak tahu, diduga sebagai kurir).
 8. ANTON (Alamat tidak tahu, diduga sebagai Kurir).
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 s.d 14 September 2015 Divisi Kartu Kredit Bank BRI mendapatkan sanggahan (pemegang kartu kredit mengajukan keberatan kepada Bank Penerbit kartu atas transaksi yang dibebankan kepada pemegang kartu yang tertera di lembar penagihan dari Bank Penerbit Kartu Kredit (Issuing Bank) antara lain Bank Mandiri, Bank BNI, Bank ANZ, Bank Standard Chartered, Bank BRI, Bank Danamon dan Bank Maybank terkait adanya transaksi kartu kredit Bank dimaksud dengan menggunakan mesin MESIN EDC BRI yang tercatat berlokasi di Bandung. Nilai sanggahan sebesar Rp.1.085.775. (satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu ratus lima belas rupiah).
 - Bahwa Benar atas adanya sanggahan tersebut, maka tim dari Divisi Kartu Kredit BRI melakukan investigasi dengan cara OTS (On Spot/Kunjungan langsung) ke merchant-merchant pengguna MESIN EDC BRI dalam rangka meminta sales draft (bukti transaksi) dari Merchant yang menjawab sanggahan dari Bank lain dimaksud.
 - Bahwa Pada saat Divisi Kartu Kredit melakukan OTS kepada 9 (Sembilan) merchant tersebut, ternyata pihak merchant tidak dapat menunjukkan sales draft transaksi selama satu tahun yang seharusnya menjadi kewajiban merchant sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Divisi Kartu Kredit BRI dengan merchant.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim dari Divisi Kartu Kredit BRI juga berhasil bertemu dengan penyewaan MESIN EDC BRI yaitu AGUS SUMIRAT dan GAN MUSTOFA ARUSULI yang menghubungkan antara merchant dan pihak ketiga. Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap kurir, diperoleh informasi sebagai berikut :
 1. Peristiwa ini Bermula RACHMAN BUDIANTO yang merupakan karyawan vendor sales agent MESIN EDC BRI yaitu PT. Bandung mengajak GANJAR MUSTOFA ARUSLI, AGUS SUMIRAT ADAM dan ANTON yang juga eks Karyawan vendor sales agent MSI Bandung untuk bekerja sama dalam rangka mendekati merchant BRI yang mempunyai transaksi kecil untuk menyewakan mesin MESIN EDC BRI beserta Kartu ATM dengan imbalan fee.
 2. Selanjutnya diketahui MESIN EDC BRI tersebut oleh RACHMAN BUDIANTO diserahkan kepada pihak lain yaitu DESSY MIRAWATI untuk transaksi usaha tour, travel dan hotel. Berdasarkan pengalihan MESIN EDC BRI yang diterima RACHMAN BUDIANTO diserahkan ke YULIA di Jakarta dan MESIN EDC BRI kemudian diserahkan oleh YULIA ke LIE ELIN.
 3. Berdasarkan hasil interogasi kepada pelaku kecuali Sdri. LIE ELIN dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dan bukti percakapan rekaman. Dapat kami sampaikan bahwa mesin MESIN EDC BRI diduga disalahgunakan sebagai alat transaksi atas tindak pidana penipuan dan atau TPPU dengan modus penawaran jasa tour, travel dan hotel kepada pemegang kartu kredit.
 4. Dengan tidak dapat diketemukannya sales draft dari merchant dan berakibat Bank BRI tidak dapat menjawab sanggahan Bank penerbit kartu kredit. Sehingga Bank BRI harus mengembalikan nomor transaksi kepada Bank penerbit kartu dan Bank BRI harus membayarkan kepada Bank Penerbit kartu Kredit.
- Bahwa MESIN EDC BRI adalah alat yang dapat menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau debit (transaksi pembayaran non tunai).
- Bahwa Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai yang diberikan oleh Bank penerbit kartu berdasarkan analisis kelayakan nasabah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BRI bekerjasama memberikan fasilitas mesin MESIN EDC ke merchant/ toko untuk dapat menerima transaksi pembayaran dan menggunakan kartu kredit (Kartu Kredit Bank BRI atau kartu kredit lain).
- Bahwa setiap transaksi kartu kredit yang dilakukan di merchant/toko bekerjasama dengan BRI ditampung dalam rekening BRI penampung merchant.
- Bahwa sebagai bukti bahwa transaksi dilakukan di merchant yang bekerjasama dengan Bank BRI maka merchant harus memberikan bukti sales draft/penjualan kartu kredit kepada Bank BRI.
- Bahwa selanjutnya Bank BRI melakukan penagihan ke Bank Penjual kartu kredit atas transaksi yang dilakukan pemegang kartu kredit merchant/toko yang bekerja sama dengan Bank BRI.
- Bahwa Bank penerbit kartu kredit berkewajiban untuk membayar transaksi yang dilakukan pemegang kartu kreditnya ke Bank BRI atas transaksi yang dilakukan di merchant/toko yang bekerja sama dengan Bank BRI.
- Bahwa Setelah Bank penerbit kartu kredit membayarkan ke Bank Penjual selanjutnya Bank penerbit kartu kredit melakukan penagihan ke pemegang kartu kredit atas transaksi yang dilakukan di merchant/toko yang bekerjasama dengan Bank BRI.
- Bahwa Berdasarkan hasil investigasi Divisi Kartu Kredit bank BRI terbukti dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dan rekaman pembicaraan dapat kami sampaikan bahwa setelah mesin MESIN EDC BRI ditekan oleh LIE ELIN sebagaimana yang telah kami sampaikan pada kronologi pada point 7 (tujuh) dan setelah mesin MESIN EDC BRI digunakan Sdri. LIE ELIN untuk transaksi maka hasil pembayaran otomatis masuk dari BRI kepada rekening penampungan masing-masing merchant selanjutnya Sdri. LIE ELIN memerintahkan Sdri. YULIA selanjutnya YULIA memerintah Sdri. DEASY MIRAWATI kemudian Sdri. DEASY MIRAWATI Sdr. RACHMAN BUDIANTO dimana perintah tersebut bermuara pada sdr. GANJAR MUSTAFA ARUSULI yang dalam hal ini menguasai fisik ATM beserta buku tabungan dan rekening penampung untuk melakukan transfer hasil pembayaran dari Bank BRI ke merchant/toko kepada pihak-pihak secara berjenjang perintah LIE ELIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.1.085.775.215,- (satu milyar delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah) masuk rekening penampungan merchant yang sudah dipegang dan disewakan merchant kepada pihak ketiga (para pelaku) dan selanjutnya uang tersebut di transfer dan dinikmati oleh para pelaku yaitu LIE ELIN, YULIA, DE MIRAWATI, RACHMAN BUDIANTO, GANJAR MUSTOFA ARUS AGUS SUMIRAT, ADAM dan ANTON.
- Bahwa apabila diminta merchant wajib menyerahkan sales draft ke Bank BRI mengingat sesuai dengan perjanjian kerjasama sales draft yang disimpan dan ditatakerjakan oleh merchant dalam kurun waktu satu tahun dimana sales draft merupakan bukti pemilik kartu melakukan transaksi mesin MESIN EDC BRI.
- Bahwa mengingat Bank BRI merupakan salah satu anggota Visa Master card maka Bank BRI mempunyai sistem yang sama dengan anggota Visa dan Master card yang lain dimana sistem tersebut digunakan sebagai media lalu lintas pembayaran yang saling terintegrasi dengan seluruh anggota Visa dan master card sehingga dalam hal ini sanggahan yang diberikan oleh Bank penerbit kartu tersebut kepada Bank BRI melalui sistem Master card Connect untuk Master card dan sistem Report online untuk Visa yang sudah saling terintegrasi.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan dan membela barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi II : YANI BAMBANG IRAWAN

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Benar mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui tentang penipuan yang dilakukan Terdakwa dkk.
- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.
- Bahwa Benar saksi bekerja di PT. Bank Mandiri Jl. Kebon Sirih No 1 Wisma Mandiri 2 Lt 24 Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar menjabat sebagai investigator kartu kredit, tugas s melakukan investigasi lapangan serta analisa atas complain nasab pemegang kartu kredit Bank mandiri yang diterima oleh Customer se sampai akhirnya membuat resume dan rekomendasi akhir atas com nasabah tersebut dan tanggung jawab saksi menyelesaikan s complain nasabah sesuai dengan batas waktu yang telah disepa menjaga kerahasian data dan informasi Bank Mandiri, melaki pelaporan rutin tiap bulan kepada pimpinan.
- Bahwa Benar sekitar bulan Mei 2015 s.d Oktober 2015 di Jakarta Sel saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari sanggah (i melakukan transaksi kartu kredit) nasabah yang datang ke Bank M Card center di Menara Bank Mega Setiabudi Jakarta selatan.
- Bahwa Benar pemegang kartu kredit Bank Mega menyanggah b pernah melakukan transaksi akan tetapi ada tagihan yang mengguna kartu kredit nasabah tersebut, sebelum tanggal transaksi ada pihak mengatasnamakan Bank Mega menghubungi nasabah dan i memberikan kartu diskon dari Bank Mega secara Cuma-Cuma ke nasabah pemegang kartu kredit Bank Mega yang terpilih, setelah nas dihubungi oleh pihak yang mengaku Bank Mega datang seorang kur nasabah yang sudah dihubungi tersebut (pada tanggal transaksi) mal dan tujuan kurir tersebut untuk mengantarkan voucher hotel dan l diskon berbelanja bagi pengguna kartu kredit Bank Mega sesuai infor yang sudah disampaikan ke nasabah melalui telpon, selanjutnya menanyakan kartu kredit nasabah untuk dilakukan registrasi (b transaksi), kemudian nasabah pemegang kartu kredit Bank M memberikan kartu kredit tersebut kepada kurir hanya untuk registrasi selanjutnya tanpa pengetahuan nasabah ternyata kartu kredit ters digesek (transaksi) di mesin EDC BRI yang sudah disiapkan oleh l sehingga secara otomatis transaksi tersebut akan menjadi tanggung ja nasabah pemegang kartu kredit Bank Mega.
- Bahwa Benar Bank Mega selama ini tidak pernah memiliki prog penawaran voucher hotel dan kartu diskon berbelanja bagi peme kartu kredit Bank Mega. Ada , kalau ada promo resmi tersebut dikirim berbentuk brosur yang disertakan pada saat pengiriman amplop tag kepada pemegang kartu kredit Bank Mega.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Saksi tidak mengetahui pihak yang mengatasnamakan Bank Mega tersebut, saya menduga pihak tersebut adalah komplotan pelaku tindak pidana Penipuan dan atau TPPU sesuai Laporan Polisi No. 100/2015/GANTO DAHLAN.
- Bahwa Benar Saksi tidak kenal kurir tersebut, saksi menduga pihak tersebut adalah komplotan pelaku tindak pidana Penipuan dan atau TPPU sesuai Laporan Polisi Sdr. GANTO DAHLAN.
- Bahwa Benar Sampai saat ini saksi belum mengetahui dari mana komplotan pelaku mendapatkan data nasabah pemegang kartu kredit Bank Mega.
- Bahwa Benar Nasabah pemegang kartu kredit Bank Mega tersebut bernama Sdri. RESTI WULANDARI.
- Bahwa Benar Bank Mega akan menindaklanjuti sanggahan pemegang kartu kredit tersebut dengan cara yang pertama Bank Mega tidak melakukan tagihan kepada pemegang kartu, yang kedua Bank Mega meminta bukti transaksi ke pihak Bank penerbit mesin EDC (Bank BRI) secara sistem apabila Bank penerbit mesin EDC (Bank BRI) tidak memberikan bukti transaksi yang disanggah pemegang kartu kredit tersebut maka Bank penerbit mesin EDC tersebut akan menanggung kerugian transaksi tersebut.
- Bahwa Benar Ada penggantian uang kerugian bank Mega oleh transaksi dari EDC BRI, yaitu selama periode bulan Mei 2015 s.d Oktober 2015 ; Bank BRI melakukan penggantian kerugian atas transaksi yang disanggah oleh pemegang kartu kredit Bank Mega.
- Bahwa Benar total nilai sanggahan yang diganti oleh Bank BRI selam periode bulan Mei 2015 s.d Oktober 2015 yaitu sebesar Rp. 352.739. (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan dua ribu lima rupiah).
- Bahwa Benar saksi tetap pada keterangan yang diberikan membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi III : SEDIANA GINTING

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui tentang penipuan yang dilakukan Terdakwa dkk.
- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani diparaf.
- Bahwa Benar saksi sebagai pemilik merchant usaha rental mobil NUHANSA RENT CAR yang beralamat di Jl. Cisaranten Kulon No. RT/RW 001/004 Kel. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik Bandung Kecamatan Barat dimana saat ini mobil yang disewakan berjumlah 4 (empat) mobil penumpang yaitu 2 (dua) Toyota Avanza dan 2 (dua) Daihatsu Xenia.
- Bahwa Benar Apabila terjadi pembayaran non tunai penyewaan mobil ditempatkan merchant saksi NUHANSA RENT CAR menggunakan 2 (dua) mesin EDC yaitu MESIN EDC BRI dan MESIN EDC BCA.
- Bahwa Benar merchant NUHANSA RENT CAR melakukan kerjasama dengan pihak Bank BRI terkait penggunaan mesin EDC BRI, kerjasama tersebut tertuang dalam formulir aplikasi dan perjanjian merchant dengan BRI.
- Bahwa Benar saksi pernah meminjamkan mesin EDC BRI kepada AGUS SUMIRAT yang beralamat di Jl. Linggawastu No. 291 / 25 RT/RW 16 No handphone 085322561424, 082240477507 pada tanggal April 2015 s.d 30 Mei 2015 di NUHANSA RENT CAR.
- Bahwa Benar saksi hanya meminjamkan kepada Sdr. AGUS SUMIRAT mesin EDC BRI dan ATM beserta PIN ATM rekening penampung mesin EDC tersebut.
- Bahwa Benar Nomor rekening penampung mesin MESIN EDC NUHANSA RENT CAR yaitu No rek Bank BRI 7509-01-001993-53-2 nama SEDIANA GINTING sedangkan merchant id NUHANSA RENT CAR 505070000.
- Bahwa Benar saksi tidak mengetahui kejadian transaksi pada tanggal tersebut sesuai table diatas dimana pada transaksi tersebut menggunakan kartu kredit Bank Mega melalui mesin EDC BRI merchant NUHANSA RENT CAR, karena pada saat kejadian tanggal kejadian tersebut mesin EDC BRI merchant NUHANSA RENT CAR beserta ATM dipinjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS SUMIRAT, dimana Sdr. AGUS SUMIRAT meminjam mesin EDC BRI NUHANSA RENT CAR beserta ATM pada tanggal 24 April 2015 s.d 30 Mei 2015.

- Bahwa Benar saksi tidak mengetahui dimana uang hasil transaksi tersebut karena pada waktu Sdr. AGUS SUMIRAT mengembalikan mesin EDC beserta ATM kepada saya pada akhir Mei 2015 uang di dalam mesin tersebut hanya tersisa saldo minimal sejumlah Rp. 65.000; (enam puluh lima ribu rupiah).-BRI.
- Bahwa Benar Sdr. AGUS SUMIRAT menyampaikan kepada saya bahwa baru saja membuka usaha tour dan travel wisata di Cimahi Jawa Barat sehingga memerlukan mesin EDC BRI untuk transaksi pembayaran tunai dan AGUS SUMIRAT beralasan kepada saksi sudah mengajukan permohonan kerjasama BRI namun mesin EDC BRI stoknya sudah habis dengan alasan seperti itu akhirnya bersedia meminjamkan mesin EDC merchant NUHANSA RENT CAR kepada AGUS SUMIRAT.
- Bahwa Benar mesin EDC BRI merchant NUHANSA RENT CAR sudah diambil oleh tim investigasi kartu kredit Bank BRI sedangkan rekening penampungan dan ATM nya saat ini ada di saksi.
- Bahwa Benar saksi tetap pada keterangan yang diberikan sebelumnya membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi IV : UUS RUSPENDI

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Benar mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui tentang penipuan yang dilakukan Terdakwa dkk.
- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani diparaf.
- Bahwa Benar sekarang ini saksi membuka usaha toko material TB. Sejahtera yang beralamat di Jl. Raya Cingised Rt 01/03, Kel. Cisarar Kec. Arcamanik dan saksi sebagai pemilik toko tersebut, serta tugas tanggung jawab saksi mengawasi dan mengatur segala operasional toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar jenis pembayaran di toko saya adalah tunai dan non tunai. Dapat saya jelaskan bahwa jika ada yang melakukan transaksi pembayaran secara non tunai di toko saya adalah menggunakan mesin EDC bank BCA dan mesin EDC bank BRI namun untuk EDC BRI belum pernah saya pakai untuk transaksi. Dapat saya jelaskan bahwa benar saya menjalin kerjasama dengan bank BRI terkait pembayaran non tunai terkait penggunaan mesin EDC bank BRI.
- Bahwa Benar saksi menjalin kerjasama dengan pihak BRI terkait penggunaan mesin EDC sekitar awal bulan Juni tahun 2015 mekanismenya adalah dengan cara saksi mengisi formulir pengajuan mesin EDC bank BRI dan telah saksi tandatangani serta saksi memberikan fotocopy KTP.
- Bahwa Benar saksi pernah meminjamkan mesin EDC bank BRI beserta kartu ATM (dengan PIN kartu ATM) kepada AGUS SUMIRAT pada tanggal 03 Juli 2015, kemudian mesin EDC dan kartu ATM (dengan PIN kartu ATM) tersebut dikembalikan melalui jasa pengiriman JNE sekitar Oktober 2015.
- Bahwa Benar sepengetahuan saksi mesin EDC bank BRI dan kartu ATM (dengan PIN kartu ATM) tidak boleh dipinjamkan/disewakan kepada pihak ke 3 (tiga)/orang lain.
- Bahwa Benar saksi berani meminjamkan mesin EDC bank BRI dan kartu ATM (dengan PIN kartu ATM) tersebut dikarenakan AGUS SUMIRAT orang yang menawarkan mesin tersebut dan AGUS SUMIRAT memberitahukan kepada jika mesin EDC BRI tidak banyak melakukan transaksi akan segera ditarik oleh pihak bank BRI, kemudian merestorasi AGUS SUMIRAT akan sulit untuk melakukan kerjasama kembali dengan pihak Bank BRI jika mesin EDC tersebut sudah ditarik, setelah itu AGUS SUMIRAT mengatakan akan membantu agar mesin banyak melakukan transaksi serta menjamin keamanan pemakaiannya sehingga saksi berani meminjamkannya.
- Bahwa Benar mengenal AGUS SUMIRAT sejak sekitar tahun 2013, AGUS SUMIRAT menawarkan pengadaan mesin EDC di Toko milik saksi di Jl. Raya Cingised Rt 01/03, Kel. Cisaranten, Kec. Arcamanik, dan saksi mengenal sebatas AGUS SUMIRAT sebagai marketing pengadaan mesin EDC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar nomor Merchant ID saya adalah 781650000 dan no rekening BRI yang saksi gunakan adalah 040101009675503 atas nama UUS RUSPENDI.
- Bahwa Benar mesin EDC bank BRI tersebut telah ditarik oleh pihak namun untuk kartu ATM hingga saat ini masih saksi kuasai.
- Bahwa Benar saksi menyerahkan mesin EDC dan Kartu ATM tersebut pada sekitar awal bulan Juli 2015 di Toko Jaya Sejahtera di Jl. F Cingised Rt. 001/003 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Bandung Prov Jawa Barat.
- Bahwa Benar saksi tetap pada keterangan yang diberikan membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi V : M.D. RUHIYAT MUNANDAR

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Benar mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui tentang penipuan yang dilakukan Terdakwa dkk.
- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani diparaf.
- Bahwa Benar saksi bekerja serabutan sebagai supir carteran.
- Bahwa Benar sebelumnya saksi berwirausaha dengan usaha kelontong sembako dengan nama Toko Barokah yang beralama Cipamokolan No.3 Kec. Rancasari Kota. Bandung Kata Bandung Jawa Barat, toko tersebut yang saya kelola sendiri.
- Bahwa Benar sebelumnya belum mengenal Ganto Dahlan yang mem laporan polisi tindak pidana penipuan dan TPPU ini, saksi mengenal saksi pada bulan Nopember 2015 sewaktu saksi dihubungi seseorang dari BRI untuk datang ke kantor Kanwil BRI Bandung Jl. Asia Afrika No.57-59 untuk dipertemukan dengan DEISY MIRAWATI, namun setelah saksi sampai kantor BRI Kanwil Bandung tidak sempat ketemu DEISY MIRAWATI, saksi hanya bertemu GANTO DAHLAN untuk tukar nomor HP.
- Bahwa Benar hubungan atau keterkaitan saksi sebagai saksi dalam perkara pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPPU sekarang ini berkaitan dengan penggunaan mesin EDC BRI yang berada di toko saya Toko Barokah yang beralamat Jl. Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota. Bandung Jawa Barat yang menjalin kerjasama sebagai Merchant BRI yang diketahui disalahgunakan oleh Sdr. ANTON DAVIT RF, SE dan Sdri. DEISY MIRAWATI.

- Bahwa Benar saksi melakukan kerjasama dengan BRI sebagai Merchant untuk pengadaan alat pembayaran gesek atau EDC pada sekitar tahun 2014 yang kemudian bisa diaktifkan satu bulan baru bisa diaktifkan. Saat itu awalnya saya ditawarkan oleh seseorang yang mengaku memiliki mesin EDC yang saya tidak ingat namanya. Kemudian saya menyetor penggunaan mesin EDC di toko saksi.
- Bahwa Benar saksi menggunakan mesin EDC BRI tersebut kurang dari satu tahun. Setelah kira-kira satu tahun pada sekitar bulan Mei 2015 saya dihubungi oleh Sdr. ANTON DAVIT RF, SE yang merupakan teman saya waktu saya masih bekerja PT. MSI Vendor Merchant tahun 2014 meminta ketemu. Kemudian saya janji ketemu Sdr. ANTON DAVIT RF, SE di Ruko milik saudara saya, Sdr. DADANG RAHMAN Pratista Barat 8 Kel. Antapani Kidul Kec. Cicadas Kota Bandung membicarakan kalau ada nasabah loyal bernama DESI (Sdri. DEISY MIRAWATI) yang sudah mengenal bertahun-tahun mempunyai usaha Tour&Travel yang usahanya lagi maju hendak meminjam mesin EDC untuk sales yang keliling door to door untuk transaksi dilapangan.
- Bahwa Benar saksi menanyakan kalau benar EDC untuk digunakan untuk transaksi pembayaran beli tiket saya tidak masalah, karena sudah diyakinkan oleh Sdr. ANTON DAVIT RF, SE bahwa mesin EDC saya akan dipinjam untuk transaksi jemput bola. Setelah saya melakukan pertemuan tersebut esoknya saya bertemu Sdr. ANTON DAVIT, RF dan perjanjian bertemu ditempat yang sama untuk menyerahkan mesin EDC yang ada di toko saya.
- Bahwa Benar setelah saksi menyerahkan EDC BRI kepada Sdr. ANTON DAVIT, RF SE saksi dijanjikan oleh ANTON DAVIT, RF, SE bahwa mesin EDC BRI saya tidak disalahgunakan, dan saya meminta untuk dibuat perjanjian mengenai penggunaan mesin EDC BRI toko saya dari Sdr. ANTON DAVIT RF, SE. Oleh Sdr. ANTON DAVIT RF, SE saya dijanjikan akan dibuatkan dan yang membuat nanti DEISY MIRAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar dalam penggunaan mesin EDC BRI yang ada di Barokah milik saksi, nama rekening yang digunakan dalam mesin BRI adalah nama saya sendiri yang satu paket saat saksi menggunakan mesin EDC BRI tersebut. Rekening atas nama M.D RUHIYAT MUNANDAR nomor rekening 0408-01-010899-50-4 BRI cabang Bank Setiabudi. Saat itu yang membuka rekening adalah bagian marketing yang menawarkan mesin EDC saksi tinggal menandatangani aplikasi formulir saja.
- Bahwa Benar terakhir kali menggunakan mesin EDC BRI yang ada di Barokah milik saya sebelum mesin tersebut di pakai oleh ANTON DAFIT SE yang dipinjamkan kepada Sdr. DEISY MIRAWATI.
- Bahwa Benar Sdr. ANTON DAFIT, RF SE meminjam mesin EDC BRI yang ada di toko saksi kurang lebih sekitar satu bulan. Sekitar akhir April 2015 mesin EDC BRI tersebut dikembalikan lagi kepada saksi di tempat yang saat saksi menyerahkan mesin EDC BRI tersebut di Ruko milik saudara saksi, Sdr. DADANG RAHMAN di Jl. Pratista Barat 8 Kel. Antapani I Kec. Cicadas Kota Bandung.
- Bahwa Benar setelah saksi memberikan mesin EDC BRI berikut ATM nomor PIN saya kepada Sdr. ANTON DAFIT, RF SE kemudian sekitar pada 21 Mei 2015 ada seseorang yang mengaku dari BRI Pusat menemu saya di Toko saya memberikan surat sanggahan transaksi penggus kartu kredit dari Bank Mega yang menggunakan EDC BRI di Toko Barokah milik saya. Setelah saya baca surat tersebut saya kaget dan saya komunikasi kepada Sdr. ANTON DAFIT, RF SE. kemudian Sdr. ANTON DAFIT, RF SE menjanjikan kepada saya akan diurus oleh Sdr. DEISY MIRAWATI. Namun tetapi setelah saya tunggu apa yang dijanjikan oleh Sdr. ANTON DAFIT RF SE tidak pernah ditepati sampai adanya team investigasi dari Pusat. Saya meminta bukti-bukti transaksi kepada Sdr. ANTON DAFIT RF SE, akan tetapi oleh Sdr. ANTON DAFIT, RF SE hanya dijanjikan tanpa kepastian. Dan sampai saat ini bukti-bukti transaksi tidak pernah diberikan kepada saya.
- Bahwa Benar transaksi yang tercetak direkening koran BRI atas nama M.D. RUHIYAT MUNANDAR nomor rekening 0408-01-010899-50-4 periode bulan April 2015 untuk kesemua transaksi tersebut saya tidak mengetahui dan bukan saya yang melakukan transaksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tersebut terjadi saat mesin EDC BRI yang di toko Barokah saksi telah saksi berikan kepada Sdr. ANTON DAFIT, RF SE. Dan rekening tersebut milik saya namun waktu terjadi rekening tersebut saksi berikan juga kepada Sdr. ANTON DAFIT, RF SE.

- Bahwa Benar saksi tetap pada keterangan yang diberikan membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi VI : HALIMAH

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Benar mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui tentang penipuan yang dilakukan Terdakwa dkk.
- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani diparaf.
- Bahwa Benar saya bekerja di UNIVERSITAS SAHID yang beralamat di Prof Supomo No.84 Tebet Jakarta Selatan, saya menjabat sebagai administrasi sejak tahun 1999 sampai sekarang.
- Bahwa Benar berkaitan dengan perkara ini saya tidak mengenal pel Sdr. GANTO DAHLAN, yang saya ketahui saya diperiksa sebagai saksi perkara pidana penipuan dan/atau TPPU sesuai Laporan Polisi Non LP/853/II/2016/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 22 Pebruari 2016 atas nama pelapor Sdr. GANTO DAHLAN ini berkaitan dengan penggunaan kredit saya Bank Mandiri dengan nomor 5126 7603 0280 3892 HALIMAH yang telah disalah gunakan oleh seseorang tanpa izin sepengetahuan saya.
- Bahwa Benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira pukul 10.40 saya menerima panggilan telepon lewat handphone dari nomor 021 29204419 ke nomor handphone saya 081318338668 dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. HENDRA menawarkan promo Kartu Plati Wisata. Saat itu Sdr. HENDRA menjelaskan kepada saya dengan detail mengenai data pribadi saya berkaitan dengan kartu kredit Master Card Bank Mandiri milik saya dengan nomor 5126 7603 0280 3892 mengenai nama, alamat, tanggal lahir, jenis kartu kredit dan data lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar dan cocok adalah data yang sesuai dengan data pribadi : saat saya membuat kartu kredit Master Card Bank Mandiri milik : dengan nomor 5126 7603 0280 3892 . Sdr. HENDRA juga menjelaskan mengenai jenis kartu kredit Master Card bank Mandiri milik saya dan benar. Kemudian saya menolak tawaran dari Sdr. HENDRA tersebut kemudian saya ditelpon lagi oleh seseorang dari nomor 021-7424446 yang mengaku bernama Sdr. TONI yang menawarkan kembali Kartu Plati Wisata. Karena saya ditelepon terus kemudian saya menyetujui tawar kartu platinum wisata dikarenakan ada promo yang menarik.

- Bahwa Benar Sekira pukul 15.00 WIB datang kurir ke kantor saya saya temui di lobby. Saat itu saya diminta oleh kurir memberikan Kartu kredit Master Card Bank Mandiri milik saya dengan nomor 5126 7603 0280 3892 dan kartu kredit Visa Bank Mandiri dengan nomor 4137 1803 1250 4178 serta saya juga diminta foto kopi KTP saya. Kemudian kurir tersebut membawa mesin EDC yang ditaruh di dalam tas dan kedua kartu kredit saya baik yang Visa maupun Master Card. Setelah menggesek di mesin EDC kedua kartu kredit saya dikembalikan dan saya diberi Kartu Plati Wisata. Setelah saya terima dan saya teliti dengan seksama Kartu Plati Wisata yang diberikan kepada saya tidak seperti kartu kredit Bank Mandiri yang umumnya maka saya ragu-ragu dan saya kembalikan lagi kepada kurir tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak saya inginkan karena takut terjadi penyalahgunaan ataupun lainnya.
- Bahwa Benar saya tidak ingat dengan pasti kapan saya mempunyai kedua kartu kredit Bank Mandiri tersebut, seingat saya kartu kredit Bank Mandiri Master Card Bank Mandiri milik saya dengan nomor 5126 7603 0280 3892 dan kartu kredit Visa Bank Mandiri dengan nomor 4137 1803 1250 4178 saya miliki sebulan sebelum saya mengalami kejadian tersebut, sebulan Mei 2015. Kemudian saya membuat kartu kredit tersebut hilang melalui telepon yang dihubungi seseorang laki-laki yang saya tidak ingat namanya mengaku dari Bank Mandiri menawarkan Kartu Kredit kemudian saya menyetujuinya dan jeda beberapa hari saya dikirim Kartu Kredit Bank Mandiri Master Card dengan nomor 5126 7603 0280 3892 dan Visa dengan nomor 4137 1803 1250 4178.
- Bahwa Benar Setelah saya kembalikan Kartu Platin Wisata yang hilang oleh kurir pada tanggal 8 Juli 2015, malam harinya saya baru sadar bahwa



saya tadi tertipu, kemudian saya menghubungi call center Bank Ma 14000 melalui handphone saya. Saya mendapatkan informasi dari Bank Mandiri bahwa ada beberapa transaksi yang dilakukan menggunakan kredit Master Card Bank Mandiri milik saya dengan nomor 5126 7603 0280 3892 akan tetapi banyak yang gagal. Kemudian ada satu transaksi yang berhasil dan tercatat dengan nominal senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan merchant SEJAHTERA JAYA di Kota Bandung pada tanggal 8 Juli 2015. Saya kaget karena saya tidak pernah melakukan transaksi apapun pada saat itu apalagi di Kota Bandung.

- Bahwa Benar Yang membuat saya yakin transaksi senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan merchant SEJAHTERA JAYA di Kota Bandung pada tanggal 8 Juli 2015 bukan saya yang melakukan transaksi, melainkan karena saya tidak pernah melakukan transaksi apapun pada tanggal 8 Juli 2015, saya curiga kepada kurir yang datang menemui saya karena saat itu kurir tersebut menggesekkan kartu kredit Master Card Bank Mandiri milik saya dengan nomor 5126 7603 0280 3892 dan kartu kredit Visa Bank Mandiri dengan nomor 4137 1803 1250 4178 dengan mesin EDC yang disembunyikan di dalam tas dan saya tidak bisa memperhatikan dengan jelas apa yang telah dilakukan dengan kedua kartu kredit tersebut, dan karena saat itu juga saya menerima telepon dari orang yang telah menawarkan Kartu Platinum Wisata sehingga konsentrasi saya tertuju pada kartu kredit saya yang sedang di pegang oleh kurir tersebut. Kurir tersebut hanya bilang registrasi dan saya mempercayainya.
- Bahwa Benar Keberadaan kartu kredit Master Card Bank Mandiri milik saya dengan nomor 5126 7603 0280 3892 dan kartu kredit Visa Bank Mandiri dengan nomor 4137 1803 1250 4178 saat ini telah saya potong sejak bulan Maret 2016 dan bukti potongan kartu kredit tersebut saya serahkan kepada pemeriksa untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti.
- Bahwa Benar Setelah saya mendapatkan konfirmasi dari Bank Mandiri perihal ada transaksi transaksi senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilakukan dengan merchant SEJAHTERA JAYA di Kota Bandung pada tanggal 8 Juli 2015 yang tidak saya lakukan, saya melakukan komplain dan membuat Laporan Polisi ke Polsek Merto Tebet Jalan Selatan pada tanggal 9 juli 2015. Kemudian komplain saya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan oleh Bank Mandiri dan untuk Laporan Polisi saat ini melanjutkan di Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan.

- Bahwa Benar saksi tetap pada keterangan yang diberikan membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi VII : CHANDRA SETIA

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Benar mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan : benar sesuai yang saksi ketahui tentang penipuan yang dilakukan Terdakwa dkk.
- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani diparaf.
- Bahwa Benar saya bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai St Divisi kartu kredit BRI yang beralamat di Gedung AD PREMIERE Lt. TB. Simatupang No. 5 Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan identifikasi, pengukuran mitigasi resiko bisnis di divisi kartu kredit BRI.
- Bahwa Benar Penipuan dan atau TPPU yang dilaporkan oleh saur GANTO DAHLAN terjadi pada periode bulan April 2015 s.d Oktober 2015 di Jakarta Selatan.
- Bahwa Benar Saat merchant tersebut menggunakan mesin EDC maka secara otomatis EDC BRI tersebut mempunyai rekening, rekening masing-masing merchant tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Merchant DENIM mempunyai rekening an. SUIRMIN DAF MA'ARUF nomor rekening 1433-01-000786-50-5 yang dibuka di cabang kantor kas SMKN 15 Jl. Gatot Subroto No.4 Bandung.
 2. Merchant KARIKSA JAYA mempunyai rekening an.WAR AFRIANSAH nomor rekening 0405-01-012000-50-7 yang dibuka di KC Bandung Dago Jl. Ir. H Juanda (Dago) No. 147.
 3. Merchant EFATA mempunyai rekening an. ANTON SUHERI nomor rekening 1433-01-000611-50-6 yang dibuka di cabang SI 15 Jl. Gatot Subroto No.4 Bandung.
 4. Merchant NUHANSA RENT CAR mempunyai rekening an. SEDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GINTING nomor rekening 7509-01-001993-53-2 yang dibuk cabang Unit Arcamanik Bandung Jl. AH Nasution Bandung.

5. Merchant JAYA SEJAHTERA mempunyai rekening an. RUSPENDI nomor rekening 7509-01-001993-53-2 yang dibuk cabang KC Bandung Kopo Komplek Gedung Merlin Blok Bihbul.
6. Merchant OPTIK VAN JAYA mempunyai rekening an. IR NUGRAHA nomor rekening 1433-01-000679-50-4 yang dibuk cabang KK SMKN 15 Jl. Gatot Subroto No.4 Bandung.
7. Merchant KEDAI LINGGA 7 mempunyai rekening an. TU SURTIATMI nomor rekening 0777-01-008917-53-7 yang dibuk cabang Unit Tamansari Bandung jl. Tamansari 21C Bandung.
8. Merchant INTI DATA COMPUTER mempunyai rekening an. SOLIHAT nomor rekening 0650-01-000235-53-1 yang dibuk cabang KCP Otto Iskandardinata Jl.Otto Iskandardinata No Bandung.

- Bahwa Benar Merchant BAROKAH mempunyai rekening an. RUHIYAT MUNANDAR nomor rekening 1433-01-000655-50-0 yang dil di cabang KK SMKN 15 Jl. Gatot Subroto No.4 Bandung.
- Bahwa Benar Dari rekening merchant DENIM dengan rekening SUIRMIN DARIUS MA'ARUF dengan nomor rekening 1433-01-000786 5 Pada periode 30 April 2015 sampai dengan 28 Mei 2015 dengan a dana dari merchant DENIM kepada DEISY MIRAWATI, GAN MUSTOFA ARUSULI, YULIA dan LIE ELIN dengan transaksi trar menggunakan ATM.
- Bahwa Benar Dari rekening Merchant NUHANSA RENT CAR mempui rekening an. SEDIANA GINTING nomor rekening 7509-01-001993- periode 28 April 2015 sampai dengan 26 Mei 2015 dengan aliran dana merchant NUHANSA RENT CAR kepada DEISY MIRAWATI, GAN MUSTOFA ARUSULI, YULIA dan LIE ELIN dengan transaksi trar menggunakan ATM.
- Bahwa Benar dari rekening Merchant JAYA SEJAHTERA mempui rekening an. UUS RUSPENDI nomor rekening 7509-01-001993- periode 09 Juli 2015 sampai dengan 25 September 2015 dengan a dana dari merchant JAYA SEJAHTERA kepada DEISY MIRAWATI



GANJAR MUSTOFA ARUSULI dan LIE ELIN dengan transaksi transfer menggunakan ATM.

- Bahwa Benar dari rekening Merchant OPTIK VAN JAYA mempunyai rekening an. IRPAN NUGRAHA nomor rekening 1433-01-000679- periode 04 April 2015 sampai dengan 17 April 2015 dengan aliran dana dari merchant OPTIK VAN JAYA kepada DEISY MIRAWATI, dan YULIA dengan transaksi transfer menggunakan ATM
- Bahwa Benar dari rekening Merchant KEDAI LINGGA 7 mempunyai rekening an. TUTTY SURTIATMI nomor rekening 0777-01-008917- periode 26 Mei 2015 sampai dengan 23 Juni 2015 dengan aliran dana dari merchant KEDAI LINGGA 7 kepada DEISY MIRAWATI, GANJAR MUSTOFA ARUSULI, YULIA dan LIE ELIN dengan transaksi transfer menggunakan ATM
- Bahwa Benar dari rekening Merchant INTI DATA COMPUTER mempunyai rekening an. IIS OLIHAT nomor rekening 0650-01-000235- periode 06 Juni 2015 sampai dengan 14 Agustus 2015 dengan aliran dana dari merchant INTI DATA COMPUTER kepada DEISY MIRAWATI, GANJAR MUSTOFA ARUSULI dan LIE ELIN dengan transaksi transfer menggunakan ATM
- Bahwa Benar dari rekening Merchant BAROKAH mempunyai rekening an. MD RUHIYAT MUNANDAR nomor rekening 1433-01-000655- periode 09 April 2015 sampai dengan 29 April 2015 dengan aliran dana dari merchant BAROKAH kepada DEISY MIRAWATI DAN YULIA dengan transaksi transfer menggunakan ATM
- Bahwa Benar Dana yang mengalir ke rekening LIE ELIN semua berjumlah Rp.948.538.246,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa Benar Dana yang mengalir dari 9 (sembilan) merchant berdasarkan transaksi di rekening Koran tersebut di atas pada poin 7 (tujuh) ke rekening DEISY MIRAWATI semua berjumlah Rp. 244.194.584,- (dua ratus empat puluh empat seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa Benar Dana yang mengalir ke rekening YULIA semua berjumlah Rp.217.399.940,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Dana yang mengalir ke rekening GANJAR MUSTARUSULI semua berjumlah Rp.45.075.000,- (empat puluh lima juta sepuluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Benar selain dana yang keluar dari ke sembilan merchant EDC yang disalahgunakan, terdapat aliran dana masuk dari para ko pemegang kartu kredit atas nama LATRI OLIFIA, HALIMAH dan I CHANDRA.
- Bahwa Benar saksi tetap pada keterangan yang diberikan membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Saksi VIII : AGUNG MAULANA, SH

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Benar mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui tentang penipuan yang dilakukan Terdakwa dkk.
- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani diparaf.
- Bahwa Benar Saya bertugas di Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrim Polda Metro Jaya sejak bulan Desember tahun 2014 dan sekarang ini menjabat sebagai penyidik pembantu dengan tugas tanggung jawab melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan perkara-perkara pidana dalam bidang Cyber Crime yang di perintahkan oleh pimpinan kepada saya.
- Bahwa Benar saya mengetahui perkara tindak pidana penipuan dan TPPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau pasal 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / 85 / 2016 / PMJ / Dit Reskrimsus tanggal 22 Februari 2016 atas nama pelapor saudara GANTO DAHLAN, ketika saudara GANTO DAHLAN melaporkan/mengadukan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya kemudian perkara tersebut ditangani/disidik oleh Subdit IV Cyber Crime Reskrimsus Polda Metro Jaya dan saya sebagai salah satu penyidikny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar korban adalah dari kantor pusat Bank BRI melalui d kartu kredit, nilai kerugian Bank BRI per tanggal 3 Februari 2016 1.085.775.215; (satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh p lima ribu dua ratus lima belas rupiah). Modus para pelaku ad menyalahgunakan mesin EDC BRI yang diambil dari toko mercha merchant BRI yang berada di daerah Bandung Jawa Barat, selanju digunakan untuk menipu para pemilik kartu kredit di Jakarta dan sekita yang di otaki oleh Sdri. LIE ELIN (DPO).
- Bahwa Benar setelah saya dan tim menerima laporan telah terjac perkara tindak pidana penipuan dan atau TPPU sebagaimana dima dalam pasal 378 KUHP dan/atau pasal 3, 4, 5 UU RI No. 8 tahun 2 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian L atas nama pelapor saudara GANTO DAHLAN, saya dan Tim melaki pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, karena permulaan yang cukup maka saya dan Tim melakukan penyidikan u mencari siapakah yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian dibe dua tim, tim pertama untuk menangkap pelaku di Bandung di ba pimpinan AKP JOKO HANDONO, SIK dan tim ke-dua untuk menan pelaku di Jakarta di bawah pimpinan Kopol KHAIRUDDIN, SE, SH saya ikut bergabung di TIM dua.
- Bahwa Benar pada hari senin 25 Juli 2016 Tim dari Subdit IV Cyber C Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKP J HANDONO, SIK berangkat ke Bandung, dan pada hari Selasa tangga Juli 2016 sekitar jam 03.30 WIB tim yang dipimin oleh AKP J HANDONO, SIK berhasil menangkap dan mengamankan tersangka GANJAR MUSTOFA ARUSULI di rumahnya yang beralamat di Sukajaya Rt. 001/011 Kel. Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung E Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Benar Tim berhasil melakukan penangkapan Sdr. ANTON D RF, SE pada pukul 23.30 WIB saat saya berada di rumahnya beralam Jl. Karasak Selatan No. 44A RT 006 RW 002 Kel. Karasak, Kec. As Anyar, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan dijelaskan bahwa tersai diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama melaki penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang dengan cara mencar dan menyewakan mesin EDC yang dapat disewa dan bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN BUDI menyewakan kepada sdr. DEASY MIRAWATI u
usaha Tour & Travel.

- Bahwa Benar Setelah mengamankan Sdr. GANJAR dan ANTON
diduga sebagai tersangka kemudian diinterogasi, dan dilak
pengembangan pada tanggal 27 Juli 2016 pukul 19:00 WIB Tim tim
dipimpin oleh AKP JOKO HANDONO, SIK berhasil menangkap
mengamankan tersangka Sdr. DEISY MIRAWATI di kontrakan milik
Sugiman yang beralamat di Jl. Panorama Indah Puri Cipageran Ind
Blok C.10 No. 23 B kel. Tanimulya Kec. Ngamprah Bandung Barat Pro
Jawa Barat dan dijelaskan bahwa tersangka Sdr. DEISY MIRAV
diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama melaki
penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang dengan cara mencar
mesin EDC yang dapat disewa kemudian diberikan kepada sdr. YI
dan akan dipergunakan oleh sdr. LIE ELIN kemudian saya bersama-s
sdr. RAHMAN BUDI untuk mencari mesin EDC tersebut. Barang
yang berhasil diamankan saat melakukan penangkapan Sdr. DE
MIRAWATI.
- Bahwa Benar ke empat pelaku yang berhasil ditangkap yaitu GAN
MUSTOFA ARUSULI, ANTON DAFIT RF. SE, DEISY MIRAWATI
YULIA Tim masih memburu pelaku lain yang masih buron yaitu otak
komplotan ini bernama LIE ELIN serta masih ada lagi yaitu ADAM
AGUS SUMIRAT yang sudah kita tetapkan sebagai DPO (daftar penc
orang).
- Bahwa Benar dari masing-masing Terdakwa ada barang bukti yang dis
- Bahwa Benar saksi tetap pada keterangan yang diberikan
membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan

Saksi IX : RIEZKA PRATAMA

- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Benar mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan
benar sesuai yang saksi ketahui tentang penipuan yang dilak
Terdakwa dkk.
- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya
keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani diparaf.

- Bahwa Benar Saya bertugas di Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrim Polda Metro Jaya sejak bulan Desember tahun 2014 dan sekarang ini menjabat sebagai penyidik pembantu dengan tugas tanggung jawab melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan perkara-perkara pidana dalam bidang Cyber Crime yang di perintahkan oleh pimpin kepada saya.
- Bahwa Benar saya mengetahui perkara tindak pidana penipuan dan TPPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau pasal 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / 85 / 2016 / PMJ / Dit Reskrimsus tanggal 22 Februari 2016 atas nama pelapor saudara GANTO DAHLAN, ketika saudara GANTO DAHLAN melaporkan/mengadukan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya kemudian perkara tersebut ditangani/disidik oleh Subdit IV Cyber Crime Reskrimsus Polda Metro Jaya dan saya sebagai salah satu penyidiknya
- Bahwa Benar korban adalah dari kantor pusat Bank BRI melalui kartu kredit, nilai kerugian Bank BRI per tanggal 3 Februari 2016 sebesar Rp 1.085.775.215; (satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah). Modus para pelaku adalah menyalahgunakan mesin EDC BRI yang diambil dari toko merchant merchant BRI yang berada di daerah Bandung Jawa Barat, selanjutnya digunakan untuk menipu para pemilik kartu kredit di Jakarta dan sekitarnya yang di otaki oleh Sdri. LIE ELIN (DPO).
- Bahwa Benar setelah saya dan tim menerima laporan telah terjadi perkara tindak pidana penipuan dan atau TPPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan/atau pasal 3, 4, 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama pelapor saudara GANTO DAHLAN, saya dan Tim melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, karena di permulaan yang cukup maka saya dan Tim melakukan penyidikan untuk mencari siapakah yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian dibentuk dua tim, tim pertama untuk menangkap pelaku di Bandung di bawah pimpinan AKP JOKO HANDONO, SIK dan tim ke-dua untuk menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku di Jakarta di bawah pimpinan Kopol KHAIRUDDIN, SE, SH saya ikut bergabung di TIM dua.

- Bahwa Benar pada hari senin 25 Juli 2016 Tim dari Subdit IV Cyber C Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKP JOKO HANDONO, SIK berangkat ke Bandung, dan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar jam 03.30 WIB tim yang dipimpin oleh AKP JOKO HANDONO, SIK berhasil menangkap dan mengamankan tersangka GANJAR MUSTOFA ARUSULI di rumahnya yang beralamat di Sukajaya Rt. 001/011 Kel. Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung E Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Benar Tim berhasil melakukan penangkapan Sdr. ANTON D. S. RF, SE pada pukul 23.30 WIB saat saya berada di rumahnya beralamat Jl. Karasak Selatan No. 44A RT 006 RW 002 Kel. Karasak, Kec. As Anyar, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan dijelaskan bahwa tersangka diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang dengan cara mencari dan menyewakan mesin EDC yang dapat disewa dan bersama-sama RAHMAN BUDI menyewakan kepada sdr. DEASY MIRAWATI untuk usaha Tour & Travel.
- Bahwa Benar Setelah mengamankan Sdr. GANJAR dan ANTON D. S. RF, SE diduga sebagai tersangka kemudian diinterogasi, dan dilakukan pengembalian pada tanggal 27 Juli 2016 pukul 19:00 WIB Tim tim yang dipimpin oleh AKP JOKO HANDONO, SIK berhasil menangkap dan mengamankan tersangka Sdr. DEASY MIRAWATI di kontrakan milik Sugiman yang beralamat di Jl. Panorama Indah Puri Cipageran Ind Blok C.10 No. 23 B kel. Tanimulya Kec. Ngamprah Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan dijelaskan bahwa tersangka Sdr. DEASY MIRAWATI diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dan atau tindak pidana pencucian uang dengan cara mencari dan menyewakan mesin EDC yang dapat disewa kemudian diberikan kepada sdr. YULIA dan akan dipergunakan oleh sdr. LIE ELIN kemudian saya bersama-sama sdr. RAHMAN BUDI untuk mencari mesin EDC tersebut. Barang bukti yang berhasil diamankan saat melakukan penangkapan Sdr. DEASY MIRAWATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar ke empat pelaku yang berhasil ditangkap yaitu GAN MUSTOFA ARUSULI, ANTON DAFIT RF. SE, DEISY MIRAWATI YULIA Tim masih memburu pelaku lain yang masih buron yaitu otak komplotan ini bernama LIE ELIN serta masih ada lagi yaitu ADAM AGUS SUMIRAT yang sudah kita tetapkan sebagai DPO (daftar pencari orang).
- Bahwa Benar dari masing-masing Terdakwa ada barang bukti yang dis
- Bahwa Benar saksi tetap pada keterangan yang diberikan membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Terda membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I : Ganjar Mustofa Arusuli

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar dan telah meml sebelumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 26 2016 sekitar jam 03.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Sukajaya Rt. 001/011 Kel. Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung E Provinsi Jawa Barat oleh tim dari Polda Metro Jaya yang dipimpin KOMPOL KHAIRUDDIN, karena Terdakwa di duga melakukan se bersama-sama melakukan penipuan dengan cara modus penawaran tour, travel dan hotel kepada pemegang kartu kredit bersama dengan RAHMAN BUDIANTO, sdr. ANTON DAVID, sdr. AGUS SUMIRAT, DEASY MIRAWATI, sdr. ADAM, Sdri. YULIA dan sdri. LIE ELIN.
- Bahwa saat Terdakwa bekerja di PT. MSI Vendor Merchant BRI tahun 2014 Terdakwa kenal dengan sdr. RAHMAN BUDIANTO, sdr. A David, sdr. AGUS SUMIRAT, sdr. ADAM dimana saat itu Terda bekerja sebagai Surveyor kartu kredit kemudian setelah Terdakwa bel selama 4 (empat) di perusahaan tersebut Terdakwa pindah bagian me

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



admin PT. MSI Vendor Merchant BRI dimana saat Terdakwa bekerja situ sdr. RAHMAN BUDIANTO menjabat sebagai Bag. Keuangan, sdr. Anton David, sdr. AGUS SUMIRAT, sdr. ADAM menjabat sebagai Freelance Marketing Merchant BRI. pada bulan Februari tahun 2015 Terdakwa beserta sdr. RAHMAN BUDIANTO, sdr. Anton David, sdr. AGUS SUMIRAT, sdr. ADAM sudah tidak bekerja kembali di PT. MSI Vendor Merchant BRI dikarenakan saat itu perusahaan tersebut mengalami masalah keuangan sehingga Terdakwa beserta sdr. RAHMAN BUDIANTO, sdr. Anton David, sdr. AGUS SUMIRAT, sdr. ADAM tidak menerima gaji dari perusahaan tersebut sehingga memutuskan untuk keluar dari PT. MSI Vendor Merchant BRI, kemudian pada bulan Mei Tahun 2015 Terdakwa diajak oleh sdr. RAHMAN BUDIANTO ke L Square untuk bertemu dengan sdr. EKA dengan maksud membayar utang sdr. RAHMAN BUDIANTO, saat Terdakwa ngobrol dengan menawa kepada sdr. RAHMAN BUDIANTO bahwa ada seseorang yang bernama sdr. DEASY MIRAWATI dimana mempunyai perusahaan jasa tour travel dan mencari mesin MESIN EDC untuk disewakan setelah itu RAHMAN BUDIANTO tidak langsung menyetujuinya melainkan dipikirkan terlebih dahulu.

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2015 sdr. RAHMAN BUDIANTO menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa beserta ANTON DAVID untuk mencari mesin MESIN EDC untuk disewakan kemudian sdr. ANTON DAVID menghubungi sdr. MARDAN dimana sdr. MARDAN menyewakan mesin MESIN EDC yang dimilikinya dengan imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan, setelah sdr. MARDAN menyetujui permintaan tersebut dengan perjanjian Mesin MESIN EDC milik sdr. MARDAN sdr. ANTON DAVID mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan sdr. RAHMAN BUDIANTO mendapatkan imbalan 3% dari total transaksi yang masuk ke mesin MESIN EDC dan Terdakwa diberikan uang oleh sdr. ANTON DAVID sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa setelah itu sdr. RAHMAN BUDIANTO menawarkan kepada Terdakwa untuk membantunya mentransfer uang dari kartu debit MARDAN ke rekening milik sdr. DEASY MIRAWATI dan sdr. YI



dengan imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh Ribu Rupiah) setiap kali transaksi ke mesin MESIN EDC sdr. MARDAN dimana melakukan transfer setiap Jam 10.00 WIB setelah uang itu masuk ke ATM milik sdr. MARDAN yang menyambung ke mesin MESIN EDC. Terdakwa diminta oleh sdr. RAHMAN BUDIANTO untuk transfer rekening milik sdr. sdr. DEASY MIRAWATI dan sdr. YULIA sekitar bawah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan setiap melakukan transaksi sdr. RAHMAN BUDIANTO yang mengatur besaran uang yang harus di transfer ke sdr. DEASY MIRAWATI dan sdr. YULIA. Dimana uang yang akan Terdakwa transfer sekitar 97% dari uang yang masuk ke rekening sdr. MARDAN yang menyambung ke mesin MESIN EDC dimana mesin tersebut adalah bagian dari sdr. RAHMAN BUDIANTO dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dari sdr. RAHMAN BUDIANTO ,Dimana setiap melakukan transaksi transfer sekitar 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam seminggu ,Kemudian pada bulan yang sama sdr. RAHMAN BUDIANTO mengajak sdr. AGUS SUMIRAT untuk mencari mesin MESIN EDC juga dimana sdr. AGUS SUMIRAT mempunyai database mesin MESIN EDC yang pernah dia tawarkan dimana sdr. AGUS SUMIRAT adalah seorang Marketer Merchant Mesin MESIN EDC sehingga mengetahui toko-toko yang pernah dia tawarkan untuk mempergunakan mesin MESIN EDC.

Bahwa setelah itu pada bulan mei tahun 2015 tersebut sdr. RAHMAN BUDIANTO menghentikan sewa mesin MESIN EDC dengan sdr. MARDAN dikarenakan sdr. RAHMAN BUDIANTO menginginkan harga sewa perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) namun MARDAN tetap meminta harga tetap yaitu Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ribu Rupiah) dan ANTON DAVID mengajak sdr. MARDAN untuk menyewakan mesin MESIN EDC ke sdr. RAHMAN BUDIANTO dan menawarkan kepada orang lain dimana sisa mesin lainnya hanya milik AGUS SUMIRAT dan sdr. ADAM yang mengerjakan,dimana setelah itu sdr. AGUS SUMIRAT bekerja sendiri mencari mesin MESIN EDC sendiri dan dalam 1 (satu) bulan sdr. AGUS SUMIRAT mendapatkan mesin MESIN EDC sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) mesin MESIN EDC per bulan dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 dengan imbalan dari sdr. RAHMAN BUDIANTO sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga Rupiah) per mesin MESIN EDC.

- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli Tahun 2015 sdr. AGUS SUMIRAT mengajak sdr. ADAM untuk membantunya mencari mesin MESIN EDC untuk disewakan ke sdr. RAHMAN BUDIANTO dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per mesin MESIN EDC per bulan kerja sama yang dilakukan oleh sdr. RAHMAN BUDIANTO dengan per mesin MESIN EDC selama 1 (Satu) sampai dengan 3 (Tiga) bulan bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 dimana per banyak mesin yang disewakan dalam sebulan ada kurang lebih 4 (empat) mesin MESIN EDC.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 setelah hari raya idul fitri Terdakwa diminta oleh sdr. RAHMAN BUDIANTO untuk mengantarkan mesin MESIN EDC dari sdr. AGUS SUMIRAT di daerah cisaranten-cingised dengan imbalan dari sdr. RAHMAN BUDIANTO sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) sambil membawa uang dari sdr. RAHMAN BUDIANTO sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa bertemu dengan sdr. AGUS SUMIRAT sdr. UUS sebagai pemilik mesin MESIN EDC di daerah cisaranten-cingised, setelah Terdakwa mengantarkan mesin MESIN EDC kepada AGUS SUMIRAT Terdakwa diminta oleh sdr. RAHMAN BUDIANTO untuk mengantarkan mesin MESIN EDC ke sdr. DEASY MIRAWATI Terdakwa janji oleh sdr. DEASY MIRAWATI di alun-alun kota cisaranten dan menyerahkan mesin MESIN EDC tersebut kepada sdr. DEASY MIRAWATI dan Terdakwa diberikan uang oleh sdr. DEASY MIRAWATI sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah Terdakwa tidak pernah bertemu kembali oleh sdr. RAHMAN BUDIANTO
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang dan transfer uang sebagai berikut :
 1. Pada bulan April tahun 2015 Terdakwa melakukan transfer uang ke ATM Bank BRI lembang bandung Jawa Barat.
 2. Pada bulan Mei tahun 2015 Terdakwa melakukan penarikan transfer uang di ATM Bank BRI lembang bandung Jawa Barat.
 3. Pada bulan juni tahun 2015 Terdakwa melakukan penarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer uang di ATM Bank BRI lembang bandung Jawa Barat.

4. Pada bulan juli tahun 2015 Terdakwa melakukan penarikan transfer uang di ATM Bank BRI dan ATM Bank BCA di lembang bandung Jawa Barat.
- Bahwa Pada bulan agustus tahun 2015 Terdakwa melakukan penarikan dan transfer uang di ATM Bank BRI dan ATM Bank BCA lembang bandung Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. DEASY MIRAWATI sejak bulan Agustus tahun 2015 dengan hubungan teman dimana saat itu Terdakwa hanya mengantarkan mesin MESIN EDC kepada sdri. DEASY MIRAWATI dan Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdri. YULIA
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer uang ke sdri. DEASY MIRAWATI dan sdri. YULIA untuk nomor rekeningnya Terdakwa lupa nama rekeningnya ke rekening Bank BCA milik sdri. DEASY MIRAWATI rekening Bank BRI dan Bank BCA milik sdri. YULIA dan transfer uang ke rekening LIE ELIN rekening Bank BRI.
- Bahwa peranan masing-masing : RAHMAN BUDIANTO berperan sebagai pengatur kerja sama dengan sdri. DEASY MIRAWATI, mengatur mesin MESIN EDC yang datang dari sdr. ANTON DAVID, sdr. AGUS SUMIRAT dan sdr. ADAM, Mengatur keuangan yang masuk yang datang dari DEASY MIRAWATI untuk sdr. AGUS SUMIRAT dan sdr. ANTON DAVID. Sdr. ANTON DAVID berperan sebagai pencari mesin MESIN EDC. Ag. SUMIRAT berperan sebagai pencari mesin MESIN EDC. ADAM berperan sebagai pencari mesin MESIN EDC. DEASY MIRAWATI berperan sebagai penyewa mesin MESIN EDC dan penerima uang dari hasil transaksi yang masuk ke mesin MESIN EDC. YULIA berperan sebagai penerima uang dari hasil transaksi yang masuk ke mesin MESIN EDC. LIE ELIN berperan sebagai penerima uang dari hasil transaksi yang masuk ke mesin MESIN EDC.
- Bahwa seingat Terdakwa melakukan penarikan dan transfer uang pada bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015.
- Bahwa total keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar ± 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang di peroleh oleh sdr. RAHMAN BUDIANTO ad sebesar 3% sampai dengan 5% dari uang yang masuk ke mesin ME EDC dan rekening penampungan dan keuntungan yang di peroleh sdr. ANTON DAVID, sdr. ADAM dan sdr. AGUS SUMIRAT sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (Dua Rupiah) dan untuk sdri. DEISY MIRAWATI serta sdri. YULIA Terda tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh.
- Bahwa sejak bekerja di PT. MSI (mitra semua solusi) Terda mengetahui jika mesin EDC BRI tidak boleh dipindahtangankan disewakan dan sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa pernah memi tangankan mesin EDC BRI yang berada di Toko bangunan Jaya Sejaht Jl. Raya Cingised RT.001/003 Arcamanik Kota Bandung milik Sdr. RUSPENDI yang kemudian mesin EDC BRI itu Terdakwa serahkan DEASY MIRAWATI namun untuk kartu ATM atas rekening mesin Terdakwa yang pegang atau kuasai.
- Bahwa DEASY MIRAWATI mengatakan kepada Terdakwa jika mesin BRI yang Terdakwa pindah tangankan dari Sdr. UUS RUSPENDI itu : dipergunakan untuk usaha travel di Jakarta dengan layanan jemput atau mendatangi nasabah ketika akan transaksi.
- Bahwa Terdakwa bersedia memindah tangankan mesin EDC BR karena Terdakwa di suruh oleh Sdr. RAHMAN BUDIANTO , merupakan rekan kerja Terdakwa pada saat di PT. MSI (mitra se solusi) selain itu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.00 dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali transaksi uang masuk ke reke mesin EDC BRI yang kartu ATM nya Terdakwa pegang atau kuasai.
- Bahwa yang mengambil mesin EDC BRI dan kartu ATM pada pe Merchant sebagaimana poin 7 (tujuh) di atas yaitu Sdr. AGUS SUMIR Sdr. ANTON DAVIS dan Sdr. ADAM, adapun Terdakwa mengetahui yang mengambil mesin EDC dan Kartu ATM adalah Sdr. AGUS SUMIR Sdr. ANTON DAVIS dan Sdr. ADAM karena Terdakwa di beritahu Sdr. RAHMAN BUDIANTO selain itu Terdakwa pernah melihat lang pada saat Sdr. AGUS menyerahkan mesin EDC kepada Sdr. RAH BUDIANTO kemudian menyerahkan kartu ATM nya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima kartu ATM atas rekening mesin EDC selalu dari Sdr. RAHMAN BUDIANTO kecuali kartu ATM dari Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSPENDI yang Terdakwa terima langsung pada saat mengambil mesin EDC BRI.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak curiga jika mesin EDC BRI yang dipindahtangankan dipergunakan untuk usaha travel di Jakarta oleh DEASY MIRANTI karena Terdakwa juga tidak mengerti atau bagaimana bisnis travel namun setelah adanya investigasi dari pihak BRI baru Terdakwa menyadari jika mesin EDC BRI yang dipindahtangankan tersebut dipergunakan untuk kejahatan.
- Bahwa cara usaha travel yang dilakukan oleh Sdri. DEASY MIRANTI, pembayarannya dilakukan dengan menggunakan mesin EDC BRI pemindahtanganan pemilik yaitu dengan cara menawarkan kepada orang melalui telephone mengenai paket wisata, hotel dan tiket setelah orang tersebut setuju maka mesin EDC BRI itu di bawa untuk menemui orang tersebut untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa usaha travel yang dilakukan oleh Sdri. DEASY MIRANTI tersebut adalah tidak ada melainkan hanya bujuk rayu sehingga orang yang menghubungi atau di telephone tertarik dan bersedia melakukan transaksi dengan mesin EDC BRI yang telah di siapkan sebelumnya dan Terdakwa mengetahui hal tersebut ketika adanya investigasi dari pihak BRI mengenai mesin EDC BRI yang berpindah tangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang masuk ke rekening itu dan jumlah totalnya karena begitu ada uang masuk ke rekening itu kemudian uangnya langsung Terdakwa transfer ke rekening sdri. DEASY MIRAWATI, sdri. YULIA, Sdri. LIE ELIN dan Sdr. RAHMAN BUDIANTO hingga nilai saldo minimal pada transaksi itu.
- Bahwa yang menentukan besarnya uang yang di transfer dari rekening mesin EDC BRI ke rekening sdri. DEASY MIRAWATI, sdri. YULIA, LIE ELIN dan Sdr. RAHMAN BUDIANTO adalah Sdri. DEASY MIRAWATI yang memberitahukan kepada Sdr. RAHMAN BUDIANTO selanjutnya memberitahukan kepada Terdakwa jumlah uang yang di transfer rekening mereka.
- Bahwa tidak ingat berapa jumlah total uang yang Terdakwa transfer rekening mesin EDC ke rekening masing-masing sdri. DEASY MIRAWATI, sdri. YULIA, Sdri. LIE ELIN dan Sdr. RAHMAN BUDIANTO karena



Terdakwa mentransfer ke rekening mereka dengan nominal tidak s
ketika uang masuk ke rekening mesin EDC.

- Benar Terdakwa membenarkan barang bukti.

Keterangan Terdakwa II ; Anton Dafit Rahmat Firdaus, SE

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar sesuai yang ketahui.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar dan telah meml kemudian BAP ditandatangani.
- Bawha Terdakwa bekerja di PT. PALDO vendor dari Bank Mandiri y beralamat di Jl. Gandapura No.39 Kota Bandung sejak bulan Januari 2 sampai dengan sekarang, Terdakwa menjabat sebagai marketing yang bertugas memasarkan mesin EDC ke toko-toko.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Polisi yang dipimpin AKP J HANDONO, SIK pada tanggal 26 Juli 2016 pukul 23.30 WIB Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kar Selatan No. 44A RT 006 RW 002 Kel. Karasak, Kec. Astana Anyar, Bandung Provinsi Jawa Barat dan dijelaskan bahwa Terdakwa di melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan atau tindak pidana pencucian uang dengan cara mencari menyewakan mesin EDC yang dapat disewa dan bersama-sama RAHMAN BUDI menyewakan kepada sdri. DEASY MIRAWATI u usaha Tour & Travel milik sdri. DEASY MIRAWATI.
- Bahwa pada awal tahun 2015 Terdakwa diminta oleh sdr. RAHMAN E mencari mesin EDC untuk disewakan kepada sdri. DEASY MIRAV untuk usaha Tour & Travel milik sdri. DEASY MIRAWATI, setelah Terdakwa berusaha mencari mesin EDC yang dapat disewa berhasil mendapatkan satu mesin atas nama merchant BAROKAH seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama sdr. MARDAN. Terdakwa bersama-sama sdr. RAHMAN BUDI bertemu dengan DEASY MIRAWATI di Foodcourt Yogya Kepatihan di Jl. Dewi Sartika, bandung jawa Barat untuk menyerahkan mesin EDC kepada sdri. DE MIRAWATI.



- Bahwa total sewa mesin EDC adalah Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa mendapatkan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sdr. RAHMAN BUDI mendapatkan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. MARDAN mendapatkan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk (satu) bulan penyewaan dan Terdakwa dijanjikan mendapat persen dari total transaksi sebesar 2.5 % (persen) begitu juga sdr. RAHMAN BUDI mendapatkan persentase yang sama sebesar 2.5 % (persen) pada minggu pertama Terdakwa belum mendapatkan persentase dikarenakan alasan belum digunakan, Terdakwa mulai mendapatkan persentase pada minggu kedua Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), minggu ketiga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan minggu keempat Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dikarenakan ketidaksesuaian pemberian persentase yang diberikan dengan yang dijanjikan Terdakwa menegur sdr. RAHMAN BUDI agar meminta sdr. DEASY MIRAWATI untuk mengembalikan mesin EDC ke sdr. DEASY MIRAWATI akhirnya mengembalikan mesin tersebut melalui jasa JNE ke alamat tinggal Terdakwa di Jl. Karasak Selatan 44A RT 006 RW 002 Kel. Karasak, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Terdakwa mengembalikan mesin EDC kepada sdr. MARDAN dan setelah itu hubungan Terdakwa dengan sdr. RAHMAN BUDI menjadi jauh.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. RAHMAN BUDI, sdr. GANJAR, sdr. AGUS dan Sdr. ADAM sejak tahun 2012 saat sama-sama bekerja di PT. MSI yang bergerak sebagai Vendor mesin EDC BRI namun setelah sdr. ADAM tidak bekerja di PT. MSI kami masih bersama-sama dan sering berkumpul di Kostan yang terletak di daerah Pangarang Bandung.
- Bahwa Sdr. RAHMAN BUDI bertugas sebagai pencari penyewa/pengguna mesin EDC, sdr. AGUS dan sdr. ADAM bertugas seperti Terdakwa untuk mencari merchant yang mau menyewakan mesin EDC, sedangkan sdr. GANJAR bertugas memberikan uang tunai atau mentransfer transaksi maupun persentase yang didapatkan dari mesin EDC setelah disewakan.
- Bahwa Kalau sdr. DEASY MIRAWATI Terdakwa baru kenal melalui sdr. RAHMAN BUDI saat menyerahkan mesin EDC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapatkan total sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. M.D. RUHIRAT MUNANDAR pemilik merchant EDC BRI Toko Barokah di Jl. Cipamokolan No.3 Kec. Rancu Kota. Bandung Jawa Barat sejak Terdakwa bekerja satu perusahaan PT. MSI (mitra semua solusi) yang merupakan rekanan atau vendor dalam pengadaan mesin EDC sejak awal tahun 2013 khusus wilayah Jawa Barat. Kemudian kami sama-sama keluar setelah PT. MSI (mitra semua solusi) mengalami kerugian dan dibubarkan.
- Bahwa awalnya Terdakwa dipinta oleh Sdr. RAHMAN BUDIANTO untuk mencari mesin EDC, Sdr. RAHMAN BUDIANTO (dalam BAP Terdakwa sebelumnya Terdakwa sebut dengan Sdr. RAHMAN BUDI) menjelaskan bahwa mesin EDC tersebut rencana digunakan untuk Sdr. DEISY MIRAWATI yang memiliki usaha Tour&travel. Sdr. RAHMAN BUDIANTO menajjikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa bisa mendapatkan mesin EDC Terdakwa akan mendapatkan bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada toko yang bisa Terdakwa pinjam sama mendapatkan bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa terpikir untuk menyewa mesin EDC milik Sdr. RUHIYAT MUNANDAR. Terdakwa ingat kalau Sdr. M.D. RUHIYAT MUNANDAR mempunyai mesin EDC ditokonya saat sama-sama mereka bekerja di PT. MSI (mitra semua solusi) M.D. RUHIYAT MUNANDAR pernah bercerita kepada Terdakwa.
- Bahwa Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. M.D. RUHIYAT MUNANDAR menanyakan apakah mesin EDC yang ada ditokonya mereka ada dan dijawab masih. Terdakwa bertanya kira-kira mesin EDCnya disewakan tidak, oleh Sdr. M.D. RUHIYAT MUNANDAR menjawab belum, kira-kira harga sewanya, terus Terdakwa menjawab Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan Terdakwa menjelaskan usaha Tour&travel milik Sdr. DEISY MIRAWATI. Oleh Sdr. M.D. RUHIYAT MUNANDAR sanggup meminjamkan mesin EDCnya akan tetapi harus surat perjanjiannya bahwa mesin EDC harus digunakan untuk kepentingan Tour&travel yang Terdakwa janjikan. Setelah yakin Terdakwa dan M.D. RUHIYAT MUNANDAR melakukan pertemuan ditempat yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan di sebuah Ruko milik saudaranya Sdr. M.D. RUHI MUNANDAR di Jl. Pratista Barat 8 Kel. Antapani Kidul Kec. Cicadas Bandung. Dan setelah kami melakukan pertemuan tersebut selanjutnya Sdr. M.D. RUHIYAT MUNANDAR memberikan mesin EDC BRI milik beserta ATM. Selanjutnya mesin EDC BRI beserta ATM dari Sdr. RUHIYAT MUNANDAR Terdakwa serahkan kepada Sdr. RAHM BUDIANTO dan setelah tempo 3 (tiga) hari Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang yang telah dijanjikan sebelumnya kepada Terdakwa

- Bahwa mesin EDC yang sudah terdaftar sebagai mitra BRI seharusnya tidak boleh disewakan atau dipindah tangankan kepada orang lain yang sudah terdaftar secara resmi sebagai merchant BRI.
- Bahwa Terdakwa tetap memberikan mesin EDC BRI milik Sdr. RUHIYAT MUNANDAR yang telah terdaftar sebagai merchant BRI kepada Sdri. DEISY MIRAWATI karena Terdakwa tergiur oleh uang yang ditawarkan oleh Sdr. RAHM BUDIANTO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) padahal sebagai mantan karyawan PT. (mitra semua solusi) yang merupakan vendor BRI dalam pengadaan mesin EDC Terdakwa memahami ketentuan dan perjanjian kalau mesin EDC tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan kepada pihak lain yang sudah terdaftar secara resmi sebagai merchant EDC BRI.
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh Sdr. M.D. RUHIYAT MUNANDAR pada sekitar bulan Juni-Juli 2015 mengenai surat dari BRI pusat perihal adanya sanggahan transaksi (komplain) dari pemilik kartu kredit selanjutnya mesin EDC BRI milik Sdr. M.D. RUHIYAT MUNANDAR Terdakwa pinjam dan Terdakwa serahkan kepada Sdri. DEISY MIRAWATI. Dengan adanya surat sanggahan tersebut Terdakwa mulai berpikir jangan-jangan mesin EDC BRI yang Terdakwa pinjam Sdr. M.D. RUHIYAT MUNANDAR Terdakwa serahkan kepada Sdri. DEISY MIRAWATI digunakan untuk transaksi yang tidak wajar. Dugaan Terdakwa akhirnya terbukti setelah penyelidikan dari BRI Pusat yang dipimpin oleh Sdr. GANTO DAHAR menghubungi Terdakwa dan menjelaskan kronologis mengenai penggunaan mesin EDC BRI yang Terdakwa pinjam dari Sdr. M.D. RUHIYAT MUNANDAR. Dan Terdakwa akhirnya ditangkap oleh polisi sebagai tersangka. Keterangan Terdakwa di BAP sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk alur pembagian uang hasil penipuan yang dilakukan Sdri. LIE ELIN dkk dengan modus penyalahgunaan mesin EDC merchant toko tersebut di atas Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya mendapatkan bagian 2,5 % (dua koma lima persen) bagian pekerjaan Terdakwa menyiapkan atau memberikan mesin EDC BRI Barokah milik Sdr. M.D. RUHIYAT MUNANDAR saja. Untuk mesin BRI yang lain Terdakwa tidak mengetahuinya, akan tetapi Terdakwa mengetahui kalau ATM untuk merchant EDC BRI yang digunakan untuk menarik uang apabila ada dana masuk uang hasil penipuan yang dilakukan oleh Sdri. LIE ELIN dkk dipegang oleh Sdr. GANJAR MUSTOFA ARUSULI atas perintah Sdr. RAHMAN BUDIANTO.
- Bahwa selain Terdakwa dan Sdr. GANJAR MUSTOFA ARUSULI orang lain yang berperan secara bersama-sama melakukan penipuan maupun membantu melakukan penipuan dan menerima uang kejahatan yang dilakukan oleh komplotan Sdri. LIE ELIN yaitu Sdr. ALI SUMIRAT dan Sdr. ADAM yang apabila mendapatkan mesin EDC BRI merchant diberikan kepada Sdr. RAHMAN BUDIANTO yang selanjutnya diberikan lagi kepada Sdri. DEISY MIRAWATI.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mesin EDC BRI tersebut digunakan DEISY MIRAWATI digunakan diluar Toko dengan sistem jemput bola yang dibawa oleh kurir untuk digunakan transaksi dengan cara menggesek kartu kredit maupun kartu debit kepada para pemegang kartu atau nasabah Para nasabah atau pemegang kartu kredit tersebut sebelumnya dihubungi dengan promo tour dan travel berupa tiket pesawat, hotel, dan restoran Tujuan dari jemput bola menggunakan mesin EDC adalah dengan tujuan untuk mempermudah transaksi kepada para pemilik kartu kredit, namun kenyataannya setelah kartu digesek ke mesin EDC BRI bukan untuk mempermudah transaksi untuk pembayaran paket tour dan travel yang telah ditawarkan melainkan untuk transaksi yang lain tanpa sepengetahuan pemilik kartu kredit. sehingga pemilik kartu kredit merasa tertipu dan saat mendapatkan tagihan melakukan sanggahan transaksi sebagaimana keterangan Terdakwa di poin 10 (sepuluh).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti

Keterangan Terdakwa III : Deisy Mirawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya keterangan yang tertuang dalam BAP adalah benar keterangan Terdakwa dan Terdakwa telah membaca sebelumnya kemudian BAP ditandatangani dan diparaf.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Polisi pada tanggal 27 Juli 2012 pukul 19:00 WIB saat Terdakwa berada di kontrakan milik pak Sugi yang beralamat di Jl. Panorama Indah Puri Cipageran Indah 2 Blok C No. 23 B kel. Tanimulya Kec. Ngamprah Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada awal sekitar April 2015 Terdakwa diminta oleh sdr. YULIA agar dicarikan mesin EDC sebelumnya Terdakwa belum mengetahui itu mesin EDC dan akhirnya diterangkan jika mesin EDC tersebut adalah mesin untuk tarik tunai kartu Kredit dan ATM, dan mesin tersebut akan disewa oleh seseorang dengan bagi hasil Terdakwa akan diberikan keuntungan/pembagian 20% dari tiap transaksi yang dilakukan mesin tersebut.
- Bahwa Kemudian Terdakwa berusaha mencari mesin tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang dijelaskan oleh sdr. YULIA dan Terdakwa bertemu dengan sdr. EKA salah satu pemilik toko di Lucky Square Antapani Bandung Jawa Barat yang memberikan nomer sdr. RACHMAN BUDIANTO 082126620294/082240477507.
- Bahwa Lalu Terdakwa lakukan komunikasi dan akhirnya bertemu dengan sdr. RACHMAN BUDIANTO dimana meminta DP sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pencarian mesin EDC tersebut selanjutnya selang beberapa waktu RACHMAN BUDIANTO dan ANTON DAVID memberikan 1 unit mesin EDC dengan nama Barokah tanpa Kartu ATM dan Buku Rekening Penampung di Mall Yulia Kepatihan Bandung Jawa Barat, dan mesin tersebut langsung Terdakwa berikan di daerah Pasar Rebo Kramat Jati Jakarta Timur, tetapi sebelumnya Terdakwa komunikasikan dahulu kepada YULIA jika mesin ATM dan Buku Rekening mesin EDC tersebut dipegang oleh RACHMAN BUDIANTO dan YULIA menyetujuinya asalkan komit begitu terang YULIA.
- Bahwa Kemudian selang beberapa hari RACHMAN BUDIANTO menawarkan kembali untuk penyewaan mesin EDC, tetapi Terdakwa katakan Terdakwa harus tanyakan kepada YULIA, ketika YULIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui dan mentransfer Terdakwa uang DP yang kemudian Terdakwa transfer kembali ke RACHMAN BUDIANTO baru mesin tersebut ; diberikan kepada Terdakwa, kegiatan tersebut berulang sampai dengan jumlah 9 (Sembilan) mesin EDC dan kartu ATM dan Buku Rekening yang pada penguasaan RACHMAN BUDIANTO.

- Bahwa Ketika menyerahkan satu persatu mesin EDC kepada Terdakwa sdr. RACHMAN BUDIANTO terkadang ditemani oleh sdr. ANTON DA AGUS SUMIRAT, GANJAR MUSTOFA ARUSULI.
- Bahwa total sewa mesin EDC adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya Terdakwa yang melakukan pembayaran kepada RACHMAN BUDIANTO dengan pembagian Terdakwa mendapatkan 15% dan 3-5% untuk RACHMAN BUDIANTO dari tiap transaksi yang dilakukan dengan mesin EDC tersebut, kemudian sepengetahuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan sdr. YULIA mendapatkan 3 %, untuk sdr. ANTON DA AGUS SUMIRAT Dan GANJAR MUSTOFA ARUSULI Terdakwa tidak mengetahuinya. karena sisanya sekira 80% keuntungan sdr. LIE ELIN dan sdr. YULIA yang membaginya/mengurusnya Terdakwa tidak memperdulikannya, karena Terdakwa hanya menanyakan jumlah pembagian Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal sdr. RAHMAN BUDIANTO dari sdr. salah satu pemilik toko yang memiliki mesin EDC, dan dengan ANTON DAVID sdr. GANJAR MUSTOFA ARUSULI, sdr. AGUS SUMIRAT, hasil sebatas pencarian mesin EDC dan bertemu hanya ketika penerimanya mesin EDC tersebut sejak sekira April 2015 dan selalu bertemu di sekitar Bandung Jawa Barat dan dengan sdr. ADAM Terdakwa tidak mengenalinya dan tidak pernah bertemu dengannya, sedangkan dengan YULIA Terdakwa kenal sejak sama-sama bekerja sales kartu kredit sekitar tahun 2009 nama perusahaannya Terdakwa tidak ingat dan waktu Terdakwa sama-sama bekerja di salah satu kios Stadion Lebak E Jakarta Selatan. Sedangkan dengan LIE ELIN Terdakwa tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengannya..
- Bahwa hasil yang Terdakwa dapatkan dari 15% dari tiap transaksi (Sembilan) mesin EDC dengan total kurang lebih sebesar



115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut si
habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa awalnya Terdakwa sendiri yang mencari mesin EDC yang di
disewa kemudian Terdakwa dating ke toko milik sdr. EKA dan berp
pura melakukan transaksi kredit /ATM kemudian menanyakan ap
mesin EDCnya dapat disewa, selanjutnya sdr. EKA memberikan no
RACHMAN BUDIANTO dengan menerangkan bahwa ini orang Bank
yang biasa mengurus mesin EDC, hanya sebatas tersebut sdr.
berhubungan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak pe
bertemu dan bekerja sama dengannya untuk mencari mesin EDC
dapat disewa, tetapi sdr. EKA pernah 1 (satu) kali menyewakan m
EDC miliknya yang ada di tokonya kepada Terdakwa dengan keuntur
3% pertransaksi.
- Bahwa ketika mesin EDC mati YULIA langsung kirim kembali ke
Terdakwa, dan langsung Terdakwa kembalikan pula kepada
RACHMAN BUDIANTO, dan mesin EDC yang menurut keterangan YI
hilang Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa mesin EDC BRI yang Terdakwa berikan kepada Sdri. YU
Dalam keterangan sebelumnya Terdakwa menjelaskan bahwa mesin
BRI yang Terdakwa berikan kepada Sdri. YULIA selanjutnya diseral
kepada Sdri. LIE ELIN, keterangan tersebut Terdakwa koreksi, awal
Terdakwa tidak mengetahui bahwa mesin EDC BRI setelah Terda
serahkan ke Sdri. YULIA selanjutnya diberikan kepada siapa, Terda
tidak mengetahuinya. Tetapi setelah Terdakwa dipanggil oleh pihak
baru Terdakwa dijelaskan bahwa mesin EDC BRI yang Terda
serahkan Sdri. YULIA dari keterangan Sdri. YULIA mesin ters
diberikan kepada Sdri. LIE ELIN.
- Bahwa sebenarnya Terdakwa hanya mengetahui peran Sdr. YULIA di
perkara penyalahgunaan mesin EDC BRI ini, Terdakwa tidak meng
Sdri. LIE ELIN. Terdakwa mengetahui peran Sdri. LIE ELIN setelah
YULIA bercerita kepada orang BRI di Bagian Kartu Kredit di Jl.
Simatupang Jakarta Selatan yang saat itu Terdakwa juga berada disitu
- Bahwa Jumlah mesin EDC BRI yang sewa dari Sdr. RACHI
BUDIANTO sebanyak 10 (sepuluh) unit dan Sdr. MAHENDRA
sebanyak 1 (satu) unit yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada



YULIA sebanyak 11 (sebelas) unit. Dari Mesin EDC BRI yang pertama Terdakwa serahkan langsung kepada Sdri. YULIA di Pasar Rebo Jal Timur sebagaimana keterangan Terdakwa sebelumnya. Kemudian penyerahan mesin EDC BRI selanjutnya Terdakwa kirim paket ke alamat rumah Sdri. YULIA dan ada yang Terdakwa kirim melalui Travel Cipang yang lokasi pengambilannya di tentukan oleh Sdri. YULIA. Dari kesek mesin EDC BRI tersebut yang Terdakwa berikan kepada Sdri. YULIA hanya ada 10 (sepuluh) mesin EDC BRI yang dapat digunakan untuk transaksi.

- Bahwa Dari bagian Terdakwa sebanyak 17 % (tujuh belas persen) dari total pendapatan dipotong untuk pembayaran sewa mesin EDC BRI yang dipotong langsung oleh Sdr. RACHMAN BUDIANTO. Sedangkan bagian Sdri. YULIA yang 83 % (delapan puluh persen) masih dibagi lagi ke beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui kepada siapa. Terdakwa hanya menjalankan perintah Sdr. YULIA untuk mengirim bagiannya ke nomor rekening yang telah Sdri. YULIA perintahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya siapa LIE ELIN yang selalu menelepon transferan apabila ada dana hasil kejahatan yang masuk ke rekening merchant EDC BRI yang Terdakwa berikan kepada YULIA, YULIA hanya menjawab LIE ELIN YANG MENJALANKAN dan bahwa LIE ELIN yang punya rekening.
- Bahwa kata dari YULIA bahwa LIE ELIN YANG MENJALANKAN bahwa LIE ELIN yang punya rekening adalah bahwa Terdakwa berpikir kalau LIE ELIN adalah atasan YULIA, dan YULIA selalu menegaskan bahwa Mesin EDC BRI yang Terdakwa berikan digunakan untuk penjualan PAKET LIBURAN.
- Bahwa Terdakwa minta bukti transaksi setiap ada dana masuk ke rekening BRI merchant yang Terdakwa berikan ke YULIA, oleh YULIA Terdakwa hanya di BBM struknya saja, dan Terdakwa teruskan ke RACHMAN BUDIANTO. Dan sekarang semua BBM tersebut Terdakwa tidak mau jukan karena handphone yang Terdakwa gunakan untuk YULIA komunikasi mengenai mesin EDC BRI sudah Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa hendak menyewa mesin EDC untuk keperluan karnya tour dan travel untuk menjual PAKET LIBURAN, mesin EDC BRI tersebut nantinya akan Terdakwa pergunakan untuk pembayaran PAKET LIBURAN.



tersebut dengan cukup menggesek mesin EDC BRI kepada para pe
kartu kredit atau debit. Setelah Terdakwa sampaikan hal ters
RACHMAN BUDIANTO yakin dan menyewakan mesin EDC BR
kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembialan) unit.

- Bahwa Terdakwa beralasan mesin EDC BRI untuk pembayaran PA
LIBURAN hanya untuk meyakinkan RACHMAN BUDIANTO, pac
kegiatan untuk pembayaran PAKET LIBURAN tidak ada dan sat itu jug
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa mesin EDC BRI tidak boleh dipir
tanggankan ke orang lain selain merchant resmi yang terdaftar seb
merchant resmi BRI, tetapi tetap Terdakwa lakukan karena tergiur
hasilnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum t
mengajukan barang bukti, terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa p
pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang
apakah ParaTerdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pi
sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dis
dalam bentuk dakwaan alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim :
mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 378 Jo F
56 ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain de
melawan hukum
3. Baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan
muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bol
rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan ses
barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang piutang
4. Dengan sengaja dilakukan untuk membantu kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang
apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut ;

Tentang unsur Ad. 1 ; Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah su hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawab perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ParaTerdakwa telah membena identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Peni Umum, dan dari pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidai ParaTerdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Para Terda mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, pada diri Para Terda tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat meniadi hukuman kepada Para Terdakwa, oleh karena itu ParaTerdakwa adalah o yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis H telah terbukti dalam perbuatan ParaTerdakwa;

Tentang unsur Ad. 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterai para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidai ditemukan fakta hukum bahwa berawal dari pertemuan yang tidak diser antara Terdakwa Yulia (berkas terpisah) denga Lie Elin (DPO) di S Eleven Pasar Jumat sekitar awal tahun 2015, Lie Elin mengaku memiliki u Tour & Travel menjual paket liburan, dari cerita Yulia, Lie Elin menget bahwa Yulia pernah bekerja sebagai marketing kartu kredit beberapa l swasta, lalu Lie Elin mengajak Yulia bekerja sama mencari dan meny mesin EDC (Elektronik Data Capture) yaitu mesin gesek kartu yang digun untuk transaksi, mesin EDC tersebut akan digunakan untuk menawarkan pr paket tour dan travel kepada para pemilik kartu kredit melalui kartu k tambahan, atas kerja sama tersebut Lie Elin menawarkan apabila ada (yang berhasil masuk ke rekening di merchant EDC maka akan dib keuntungan 20% untuk kelompok penyedia mesin dan 80% untuk Lie Elin, 80% bagian Lie Elin Yulia mendapat lagi 3%, Yulia tertarik, kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa III Deisy Mirawati , pernah bekerja satu kantor dengan Yulia di Standard Chartered Bank sek outsourcing marketing kartu kredit, Yulia meminta Terdakwa III E mencari mesin EDC dengan menjelaskan dan menawarkan keunt



sebesar 20% sebagaimana yang dijanjikan Lie Elin, Deisy pun terdakwa sebagaimana diterangkan Deisy dipersidangan, lalu Deisy mencoba membeli mesin EDC tersebut di daerah Bandung, dan atas informasi yang didapat sdr Eka pemilik toko di Lucky Square Antapani Bandung akhirnya terdakwa mendapatkan orang yang bisa menyediakan mesin EDC yang bernama Rachman Budianto (DPO) dengan harga sewa pertama kalinya sebesar 2.500.000 per bulan yang kemudian berlanjut sampai dengan harga 7.500.000 per bulan ;

Terdakwa III Deisy menyampaikan keberhasilannya itu kepada Yulia dan terdakwa menyampaikan kepada Lie Elin, Lie Elin setuju dengan harga sewa tersebut dan lalu memberikan uang sewa kepada Yulia untuk diteruskan kepada terdakwa III Deisy yang kemudian terdakwa III Deisy menyerahkan mesin EDC kepada Rachman Budianto ;

Hal tersebut berlanjut terus sampai akhirnya terdakwa III Deisy berhasil mendapatkan 9 (sembilan) mesin EDC BRI dari Rachman Budianto terdakwa III Deisy menyerahkannya kepada Yulia ada yang diserahkan langsung dan ada yang dikirim dengan jasa pengiriman, lalu terdakwa III Deisy menyerahkannya kepada Lie Elin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ganto Dahlan dan saksi Chandra Setia dari bagian Devisi Kartu Kredit BRI yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan merchant (toko yang bekerja sama dengan BRI untuk mendapat fasilitas e-banking BRI) dengan bekerja sama dengan saksi Ag Maulana, SH dan saksi Riezka Pratama, keduanya dari Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penelusuran terhadap saksi korban diantaranya saksi Yani Bambang Irawan dari PT. Bank Mandiri yang menerima complain dari nasabahnya yang bernama Sediana Ginting, saksi Ruspindi, saksi M,D Ruhyat Munandar dan saksi Halimah, ternyata Lie Elin yang mengaku-ngaku mempunyai paket Tour dan Travel, dengan bujukan dan kebohongan menawarkan paket kartu kredit tambahan berupa diskon harga tiket pesawat, hotel dan restoran dengan harga yang sangat murah kepada beberapa nasabah pemilik kartu kredit di beberapa Bank di Jakarta diantaranya Bank Mandiri dan Bank Mega, Lie Elin menghubungi beberapa orang pemegang kartu kredit diantaranya saksi korban Roy Candra, Halimah dan Latri Olivia dengan sistem jemput bola (tidak perlu datang ke kantor) Lie Elin kemudian kurirnya mendatangi saksi-saksi korban tersebut dengan membawa mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, Kurir meyakinkan lagi para saksi korban tentang adanya diskon harga pesawat, hotel dan restoran tersebut yang sebelumnya telah diyakinkan Lie Elin, lalu untuk mendapatkan kartu kredit tambahan harus menyerah disamping foto copy KTP juga kartu kredit lama yang telah dimiliki dan diregistrasi ulang guna untuk mengaktifkan kartu kredit tambahan, setelah menerima kartu kredit lama yang telah dimiliki para saksi korban lalu menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan kartu kredit tambahan, kartu kredit lama harus digesekkan ke mesin EDC BRI yang kurir bawa lalu menggesekkannya sendiri dan menyerahkannya kembali kepada saksi korban. Bahwa ternyata kurir bukan meregister kartu kredit lama tapi melakukan transaksi pembelian barang secara fiktif melalui mesin EDC BRI tersebut tanpa diketahui pemilik kartu, hal itu diketahui pertama kalinya oleh saksi korban Roy Candra yang merasa tidak pernah melakukan transaksi membeli sejumlah barang, Roy Candra complain ke Bank yang mengeluarkan kartu dan Bank kemudian kartu complain ke Bank BRI sebagai pemilik mesin EDC BRI yang kemudian setelah pihak BRI menelusuri ternyata mesin EDC BRI yang ada pada merchant yang ada di Bandung telah beralih kepada orang yang tidak berhak dan disewakan, dengan adanya penelusuran tersebut diketahui bahwa korban bukan hanya Roy Candra tapi juga ada korban-korban lainnya diantaranya Halimah dan Latri Olivia, akibat penyalahgunaan mesin EDC BRI tersebut maka semua tagihan kartu kredit para pemilik kartu kredit yang dirugikan dibebankan kepada BRI karena BRI tidak dapat menjawab sanggahan penerbit kartu kredit karena tidak ditemukannya sales draft dari merchant sehingga BRI harus mengembalikan nominal transaksi kepada Bank penerbit kartu kredit, akibat BRI mengalami kerugian yang hingga tanggal 3 Februari 2016 mencapai 1.085.775.215

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II (mantan vendor BRI) yang selama ini telah mengetahui bahwa mesin EDC tidak boleh dipindah tangankan membiarkan Terdakwa I melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara Rachman Budianto dengan Terdakwa III Deisy Mirawati yang disetujui Lie Elin dan perantara Yulia, kartu ATM tiap-tiap mesin EDC dipegang oleh Rachman Budianto, jika ada aliran dana yang masuk ke rekening merchant mesin EDC maka Rachman Budianto langsung memotongnya sebanyak 1,8 % untuk biaya administrasi, lalu membaginya, yaitu untuk kelompok Lie Elin (kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta) 80% dan untuk kelompok penyedia mesin (kelompok Bandung) 2 yang untuk kelompok Bandung telah dipotong langsung oleh Rachman Budi sebanyak 3% untuk teman Rachman Budianto yaitu Terdakwa I, Terdakwa Agus dan Adam, sisanyanya untuk Terdakwa III Deisy Mirawaty sehingga Terdakwa telah menerima bagiannya masing-masing yaitu Terdakwa I Terdakwa II sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa II 115.000,000 (seratus lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terjalinnya kerja sama diantara Terdakwa untuk mendapatkan mesin EDC BRI tersebut padahal para Terdakwa mengetahui bahwa mesin EDC itu tidak boleh dipindah tangankan dari merchant yang telah ditunjuk oleh BRI sebagai pemilik mesin EDC tersebut dan tidak diterimanya sejumlah uang dari hasil kerja sama oleh masing-masing Terdakwa maka unsur kedua ini dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Tentang Unsur Ad 3 : dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas bahwa dalam kerja sama Para Terdakwa telah ada pembagian tugas masing-masing,

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ganjar Mustofa Arusuli dan Terdakwa Anton David Rahmat Firdaus, SE dipersidangan menerangkan bahwa Rachman Budianto (DPO) yang dimintai tolong oleh Terdakwa III Deisy Mirawaty mengajak Terdakwa I Ganjar Mustafa Arrasuli, Terdakwa II Anton David Rahmad Firdaus, SE, Agus Sumitro (DPO) dan Adam (DPO) yang semuanya pernah bekerja di PT.MSI (Mitra Semua Solusi) yang merupakan vendor dalam pengadaan mesin EDC di wilayah Jawa Barat, mempunyai data mengetahui merchant mana yang memiliki mesin EDC BRI dengan transaksi sedikit dan bahkan belum pernah menggunakannya sama sekali, lalu dengan cara mendatangi dan membujuk para pemilik merchant mesin EDC BRI dengan mengatakan apabila mesin EDC tidak dipakai atau dipakai dengan jumlah transaksi yang sedikit maka mesin EDC akan ditarik kembali oleh Bank



untuk jangan sampai ditarik kembali oleh Bank BRI sebaiknya mesin tersebut disewakan, kebetulan sekarang ada yang butuh untuk usaha travel padahal Terdakwa I Ganjar Mustofa Arusuli dan Terdakwa II Anton D Rahmat Firdaus, SE sebagai mantan vendor BRI sangat mengetahui bahwa mesin EDC tersebut tidak boleh dipindah tangankan baik dengan disewakan ataupun dipinjamkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menawarkan untuk disewa adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang memasang mesin EDC dahulunya maka para merchant mesin EDC diantaranya saksi Sediana Gin Uus Ruspendi dan MD, Ruhiyat Munandar percaya dan menyerahkan mesin EDC untuk disewa per bulan dengan sewa yang bervariasi mulai dengan harga RP 2.500.000 sampai Rp 7.500.000 dan menyerahkan kartu ATM serta PIN kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang selanjutnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan kepada Rachman Budianto untuk diteruskan kepada Terdakwa III Deisy Mirawati, Yulia dan terakhir kepada Lie Elin;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya Terdakwa I dan Terdakwa II membohongi dan menipu para merchant mesin EDC BRI tersebut untuk menyerahkan mesin EDC BRI nya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Tentang Unsur Ad 4 : Dengan Sengaja Dilakukan Untuk Membuktikan Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan itu dikehendaki dan diinsafi oleh pelakunya

Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Lie Elin (DPO) adalah orang yang merencanakan untuk meminjam mesin EDC BRI untuk digunakan dalam usaha bisnis Tour Travel fiktifnya dengan berpura-pura menawarkan promo diskon harga pesangon hotel dan restoran dengan menawarkan kartu kredit tambahan kepada nasabah pemilik kartu kredit antara lain nasabah Bank Mandiri, Bank Mega yang berada di Jakarta. Lie Elin yang mencari korbannya terlebih dahulu dengan menghubungi para pemilik kartu kredit yang antara lain adalah Roy Car Halimah dan Latri Olivia , lalu dengan kebohongannya merayu menawa



kartu kredit tambahan untuk paket tour dan travel dengan harga m sehingga para pemilik kartu tertarik ;

Bahwa untuk menjalankan usaha fiktifnya tersebut Lie Elin tidak bisa bel sendiri, oleh karena itu dengan bantuan Yulia dan dengan perantaraan Y Lie Elin berhasil membujuk Terdakwa III Diesy Mirawati untuk mencari n r EDC yang dibutuhkan untuk usaha fiktif Lie Elin tersebut, lalu dei perantaraan Rachman Budianto, Terdakwa III Deisy Mirawati ber mendapatkan mesin EDC BRI dengan bantuan Terdakwa I Ganjar Mu Arusuli dan Terdakwa II Anton David Rahmat Firdaus, SE;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan dan dalam pledoi yang disampaikan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa III Terdakwa menerangkan tidak mengetahui bahwa usaha yang dilakukan Lie adalah fiktif, namun para Terdakwa patut curiga karena sejak awal Terdakwa sudah mengetahui usaha Lie Elin hanyalah Tour & Travel ; tentunya tidak membutuhkan mesin EDC dalam jumlah banyak, karena Terdakwa tidak kenal dengan Lie Elin seharusnya sebelum mau memberi bantuan mencari mesin EDC Para Terdakwa menyelidiki terlebih da untuk apa mesin EDC dalam jumlah banyak itu digunakan Lie Elin yang ada kaitannya dengan usaha Tour & travel, seandainya Lie Elin butuh u usahanya Lie Elin cukup membutuhkan satu atau dua mesin saja dan Lie akan mudah mendapatkannya dengan menghubungi pihak terkait seperti f BRI yang akan didapatkan Lie Elin secara gratis, apalagi Terdakwa I Terdakwa II sangat mengetahui betul bahwa mesin EDC tersebut oleh merc yang telah ditunjuk BRI tidak boleh dipindah tangankan, namun hal ters tetap dilakukan Para Terdakwa karena Para Terdakwa menginginkan keuntungan yang telah dijanjikan sebelumnya . Dengan demikian Majelis H berpendapat bahwa sebelum memberikan bantuannya Para Terdakwa si mengetahui usaha Lie Elin adalah fiktif, oleh karena itu alasan Para Terda yang mengatakan tidak mengetahui kalau usaha Lie Elin tersebut fiktif tida berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah bersedianya dan berhasilnya Terdakwa mencari mesin EDC BRI dan menyerahkannya untuk usaha Elin yang telah diketahui Para Terdakwa adalah fiktif maka unsur ke er inipun terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari dakw Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Para Terdakwa telah ter secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memb melakukan penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti n dakwaan Kedua tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melaki tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu n kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sesuai dei kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih da perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal : meringankan hukuman Para Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada pihak
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang meresal masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi dimasa yang akan da
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa i dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan F 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut : dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa telah terbukti bers dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah diit berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Para Terda diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida akan diperlakukan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana n Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP pasal-pasal KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;
berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Ganjar Mustofa Arasuli, Terdakwa II Anton Rahmat Firdaus, SE, dan Terdakwa III Diesy Mirawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat pernyataan dari Para Pelaku yang mengembalikannya menyalahgunakan mesin EDC BRI
 2. 1 (satu) flasdisk yang berisi percakapan pengakuan Para Pelaku pada saat melakukan investigasi yang dilakukan oleh Tim Divisi Kartu Kredit Bank BRI;
 3. 1 (satu) bundel foto pada saat dilakukan investigasi oleh divisi Kredit Bank BRI;
 4. 1 (satu) bundle bukti kerugian penyalahgunaan mesin EDC BRI;
 5. 9 (sembilan) mesin EDC BRI ;
 6. 1 (satu) buah kartu kredit master card Bank Mandiri No kartu kredit 7603 0280 3892 atas nama Halimah dalam keadaan terpotong;
 7. 1 (satu) kartu kredit Visa Bank Mandiri No kartu kredit 4137 1803 1250 4178 atas nama Halimah dalam keadaan tidak utuh;
 8. 1 (satu) lembar Surat Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri No 15126 7607 0280 3892 atas nama Halimah tanggal 9 Juli 2015;
 9. 1 (satu) buah Kartu Kredit Master Card Bank Mandiri No kartu kredit 7603 0280 3892 atas nama Halimah dalam keadaan terpotong;
 10. 1 (satu) buah kartu kredit Visa Bank Mandiri No kartu kredit 4137 1803 1250 4178 atas nama Halimah dalam keadaan tidak utuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar surat tagihan kartu kredit Bank Mandiri No kartu !
7603 0280 3892 atas nama Halimah tanggal 9 Juli 2015;

12. 1 (satu) buah ATM BRI No 5221 8420 1846 0169 ;

13. 1 (satu) buah ATM BCA No 6019.0017 0639 5880 ;

14. 1 (satu) buah KTP Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten der
NIK 3674064508750005 an, Yulia

Dipergunakan dalam perkara Yulia ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ma
masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 15 Desember ;
oleh kami FAHIMAH BASYIR.SH,MH selaku Ketua Majelis, MARTIN PO
BIDARA, SH dan RIYADI SUNINDYO F, SH masing masing sebagai Ha
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka u
umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh Majelis H
tersebut, dibantu NURLELAWATI, SH, selaku Panitera Pengganti, dihadiri
SUPRIYANTO, SH Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa dan Pena
Hukum Terdakwa III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTIN PONTO BIDARA, SH

FAHIMAH BASYIR, SH.,M

RIYADI SUNINDYO F, SH

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH,MH